

Belajar Mudah Ilmu Mushthalahul Hadis



Ilmu mushthalahul hadis merupakan salah satu disiplin ilmu yang harus dipelajari untuk menentukan apakah suatu hadis yang disandarkan kepada Nabi Saw bisa diterima atau tidak. Buku *Belajar Mudah Ilmu Mushthalahul Hadis* ini ditulis sebagai salah satu bahan bacaan bagi para peminat kajian ilmu hadis, lebih-lebih mahasiswa jurusan Tafsir-Hadis.

Buku ini merujuk kepada kitab-kitab *Ulumul Hadis* klasik, seperti *Muqaddimah Ibn Shalah fi Ulum al-Hadis* karya Ibn Shalah, *Tadrib al-Rawi* karya Jalaluddin al-Suyuthi, *Ikhtishar Ulum al-Hadis* karya Ibn Katsir, serta kitab-kitab *Ulum al-Hadis* yang ditulis ulama kontemporer seperti *al-Qawa'id al-Asasiyyah fi 'Ilmi Mushthalah al-Hadis* karya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Taisir Mushthalah al-Hadis* karya Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Mushthalahu* karya Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, dan sebagainya.

 **Klik Media**

Jl. Bromo 302 RT. 1 RW. 3, Kebonagung, Sukodono,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352
buku.kmedia.id kmedia.id
klikmedialumajang@gmail.com KlikMedia

ISBN 978-623-363-236-2



9 786233 632362



Abdulloh Dardum

Belajar Mudah Ilmu Mushthalahul Hadis

Abdulloh Dardum

Belajar Mudah Ilmu Mushthalahul Hadis



Belajar Mudah
Ilmu Mushthalahul Hadis

Abdulloh Dardum





Belajar Mudah

Ilmu Mushthalahul Hadis

Penulis:

Abdulloh Dardum

ISBN:

978-623-363-236-2

Ukuran Buku:

14,8 x 21

Tebal Buku:

viii + 142 halaman

Desain Cover:

Sendy Boy

Layouter:

Ainunrh

Editor:

Dr. Uun Yusufa, MA

Cetakan 1

Januari 2022

Dicetak & Diterbitkan Oleh:



KLIK MEDIA

Jl. Bromo 302 RT 01 RW 03 Kebonagung
Sukodono-Lumajang-Jawa Timur
Telp. 085259488719-081336335612

Anggota IKAPI

No. 275/JTI/ 2021

**SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK
CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Kata Pengantar



نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى آلَائِهِ وَنَشْكُرُهُ عَلَى تَوَاتُرِ نِعْمَائِهِ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ
عَلَى خَاتَمِ أَنْبِيَائِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ أَصْفِيَائِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَأَخْصَائِهِ أَمَّا بَعْدُ.

Sebagai sumber hukum Islam kedua, hadis memiliki sejarah perkembangan dan penyebaran yang kompleks. Hadis masih belum tercatat ketika Nabi Saw masih hidup, hadis hanya terekam dalam memori hafalan para sahabat dan baru didokumentasikan 2 abad setelah beliau wafat.

Dalam rangka menjaga keotentikan hadis-hadis yang datang dari Nabi Saw, para ulama menyusun kaedah-kaedah yang kemudian dikenal dengan istilah *Mushthalahul Hadis*. Ilmu ini lahir dari proses pemikiran (ijtihad) para ulama yang berusaha dengan segala bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian hadis untuk mempertahankan eksistensinya dari segala hal yang dapat menjatuhkannya dari posisi utama sebagai hujjah setelah al-Qur'an dan sekaligus menangkal segala hal yang dapat merusak validitas dan orisinalitasnya (*syudzudz* dan *'illat*).



Buku *Belajar Mudah Ilmu Mushthalahul Hadis* ini ditulis sebagai salah satu bahan bacaan bagi para peminat pemula kajian ilmu hadis, baik dari kalangan santri, siswa maupun mahasiswa, lebih-lebih mahasiswa yang notabene konsentrasi keilmuannya pada jurusan Tafsir-Hadis.

Buku ini merujuk kepada kitab-kitab *Ulumul Hadis* klasik, seperti *Muqaddimah Ibn Shalah fi Ulum al-Hadis* karya Ibn Shalah, *Ikhtishar Ulum al-Hadis* karya Ibn Katsir, serta kitab-kitab *Ulum al-Hadis* yang ditulis ulama kontemporer seperti *al-Qawa'id al-Asasiyyah fi 'Ilmi Mushthalah al-Hadis* karya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Taisir Mushthalah al-Hadis* karya Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Mushthalahuhu* karya M. 'Ajjaj al-Khatib, dan sebagainya.

Bagian pertama dalam buku ini menguraikan definisi hadis, serta perbedaannya dengan sunnah, khabar, dan atsar. Dilanjutkan dengan sejarah singkat proses kodifikasi hadis sejak masa Nabi Saw sampai penyempurnaan penulisan hadis pada abad kelima hijriyah dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan ilmu hadis riwayat dan dirayah serta klasifikasi hadis ditinjau dari berbagai aspeknya.

Penulis sangat yakin banyak kekurangan yang terdapat dalam buku ini, karena itu kritik dan masukan sangat penulis harapkan dari para pembaca. Selamat membaca!

Jember, 1 Rajab 1443 H/3 Februari 2022

Abdulloh Dardum



Daftar Isi

Kata Pengantar ~ iii

Daftar Isi ~ v

Bagian Satu Definisi Hadis, Sunnah, Khabar dan Atsar ~ 1

- A. Definisi Hadis ~ 1
- B. Definisi Sunnah ~ 2
- C. Definisi *Khabar* ~ 6
- D. Definisi *Atsar* ~ 6
- E. Fungsi Hadis Terhadap al-Qur'an ~ 8

Bagian Dua Sejarah Singkat Kodifikasi Hadis ~ 15

- A. Periode Pertama ~ 15
- B. Periode Kedua ~ 19
- C. Periode Ketiga ~ 21
- D. Periode Keempat ~ 25

Bagian Tiga Ilmu Hadis Riwayat dan Dirayah ~ 27

- A. Ilmu Hadis Riwayat ~ 27
- B. Ilmu Hadis Dirayah ~ 28

Bagian Empat Klasifikasi Hadis Berdasarkan Jumlah Perawi (Kuantitas) ~ 31

- A. Hadis Mutawatir ~ 31



- B. Hadis Ahad ~ 36

Bagian Lima Klasifikasi Hadis Berdasarkan Penyandarannya ~ 49

- A. Hadis Qudsi ~ 49
- B. Hadis Marfu' ~ 51
- C. Hadis Mauquf ~ 55
- D. Hadis Maqthu' ~ 57

Bagian Enam Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kualitas Perawi ~ 59

- A. Hadis Shahih ~ 59

Bagian Tujuh Klasifikasi Hadis Dha'if Berdasarkan Gugurnya Perawi dalam Sanad ~ 75

- A. Hadis Mu'allaq ~ 75
- B. Hadis Mursal ~ 78
- C. Hadis Mu'dhal ~ 82
- D. Hadis Munqathi' ~ 85
- E. Hadis Mudallas ~ 87

Bagian Delapan Klasifikasi Hadis Dha'if Berdasarkan Kecacatan Perawi ~ 93

- A. Hadis Maudhu' ~ 93
- B. Hadis Matruk ~ 99
- C. Hadis Munkar dan Ma'ruf ~ 101
- D. Hadis Mu'allal ~ 103



- E. Hadis Mudraj ~ 106
- F. Hadis Maqlub ~ 109
- G. Hadis Mudhtharib ~ 111
- H. Hadis Syadz dan Mahfuzh ~ 113
- I. Hadis Mushahhaf ~ 117
- J. Hadis Muharraf ~ 118
- K. Hadis Mubham, Majhul dan Mastur ~ 119
- L. Hadis Mukhtalath ~ 121

Bagian Sembilan Klasifikasi Hadis Berdasarkan Sifat Sanad ~ 125

- A. Muttashil ~ 125
- B. Musnad ~ 127
- C. Mu'an'an dan Muannan ~ 128
- D. Musalsal ~ 130
- E. 'Ali dan Nazil ~ 132

Bagian Sepuluh Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kemiripan Nama Perawi ~ 135

- A. Muttafiq dan Muftariq ~ 135
- B. Mu'talif dan Mukhtalif ~ 136
- C. Mutasyabih ~ 136

Bibliografi ~ 138

Tentang Penulis ~ 141



Bagian Satu

Definisi Hadis, Sunnah, Khabar dan Atsar

A. Definisi Hadis

Secara bahasa kata hadis bermakna *jadid* (baru), lawan dari kata *qadim* (lama). Hadis juga bisa bermakna *khabar* (berita), yaitu informasi yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang yang lain. Bisa juga bermakna *qarib* (yang dekat) atau belum lama terjadi, seperti dalam ungkapan *hadisul 'ahdi bil Islam* (orang yang baru memeluk agama Islam).

Adapun pengertian hadis secara istilah, para pakar berbeda pendapat. Pakar hadis, ushul, dan lainnya memberikan pengertian yang berbeda-beda atas makna hadis. Menurut ahli hadis, hadis adalah:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ.

“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan.”¹

¹ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *al-Qawaid al-Asasiyyah fi Ilmi Mushthalah al-Hadis* (Jakarta: Al-Haramain, t.th), 14.



Dalam kajian perkembangan Islam, informasi tentang latar belakang masyarakat sebelum Islam perlu diketahui. Demikian juga informasi tentang kehidupan Nabi Saw sebelum *bi'tsah* (diutus menjadi Nabi), bahkan semenjak lahirnya. Karena itu para ulama' hadis juga memasukkan berita tentang Nabi semenjak lahirnya, bahkan peristiwa sebelum kelahirannya, seperti cerita kehancuran pasukan bergajah, serta hal ihwal atau sifat Nabi Saw sebagai komponen hadis.²

Adapun definisi hadis menurut ulama ushul adalah:

أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرَاتُهُ الَّتِي تُثَبِّتُ الْأَحْكَامَ وَتَقَرَّرُهَا.

“Semua perkataan, perbuatan dan taqirir Nabi Saw yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapanannya.”

Berangkat dari definisi ini, maka segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw namun tidak ada hubungannya dengan persoalan hukum, seperti bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana beliau makan dan tidur dan sebagainya tidak bisa disebut sebagai hadis.

B. Definisi Sunnah

Mayoritas *muhaddisin* menetapkan bahwa sunnah menjadi *muradif* (sinonim) bagi kata hadis. Adapun makna *sunnah* secara bahasa ialah:

السِّيَرَةُ وَالطَّرِيقَةُ الْمُعْتَادَةُ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةً.

² Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *Al-Minhall al-Lathif Fi Ushul al-Hadis al-Syarief* (t.t.,: t.p, 1990), 9.



“Kebiasaan dan jalan yang baik atau jelek.”³

Kata *sunnah* dengan makna ini sebagaimana disebutkan dalam hadis shahih berikut:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ
سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya serta pahala orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barangsiapa yang memulai perbuatan jelek dalam Islam, maka ia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa mereka.” (HR. Muslim).

Sedangkan secara istilah, *sunnah* menurut istilah *muhaddisin* ialah:

كُلُّ مَا تَرَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ
أَوْ خَلْقِيَّةٍ أَوْ سِيرَةٍ سَوَاءً أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ أَمْ بَعْدَهَا.

“Segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran,

³ Ibid, 6.



sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul maupun sesudahnya.”⁴

Sunnah menurut pendapat ahli ushul fiqh ialah:

كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

“Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw selain al-Qur’an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirirnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi hukum syara’.”⁵

Berdasarkan definisi tersebut, *sunnah* hanya terbatas pada sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau syari’at. Argumentasi seperti ini dibangun di atas premis bahwa Nabi Saw diutus untuk menyampaikan syari’at kepada ummatnya, maka persoalan yang tidak ada kaitannya dengan syari’at tidak bisa disebut *sunnah*, karenanya tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum.

Makna *sunnah* seperti ini sebagaimana dimaksud dalam hadis Nabi Saw berikut:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

“Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua hal, tidak sekali-kali kamu akan tersesat selama kamu berpegang

⁴ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Mushthalahu* (t.t.): Darul Fikr, 19710, 19.

⁵ *Ibid.* Lihat juga *Al-Minhall al-Lathif*, 8.



teguh kepadanya, yakni kitabullah dan sunnah Rasul-Nya.”
(HR. Malik).

Sedangkan *sunnah* menurut ahli fiqh ialah:

كُلُّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الْقَرْضِ وَلَا الْوَاجِبِ.
“Segala ketetapan yang berasal dari Nabi Saw selain yang difardhukan dan diwajibkan.”⁶

Dengan demikian, menurut ahli fiqh, *sunnah* merupakan salah satu dari hukum yang lima (wajib, *sunnah*, haram, makruh dan mubah). Mereka mendefinisikan *sunnah* demikian karena mereka memusatkan pembahasannya kepada pribadi dan perilaku Rasul yang melandasi hukum *syara'*, untuk diterapkan pada perbuatan manusia pada umumnya, baik yang wajib, haram, makruh, mubah maupun *sunnah*.

Setelah mencermati beberapa penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa *hadis* dan *sunnah* memiliki makna yang sama, yang satu bisa digunakan untuk yang lain. Masing-masing dari keduanya berkaitan dengan ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat Nabi Saw.⁷ Namun demikian, secara sederhana ada yang mengatakan bahwa *hadis* meliputi

⁶ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, 19.

⁷ Subhi Shalih, *Ulum al-Hadis Wa Musthalahuhu* (Beirut: Darul 'ilm, 2009), 3.



sabda dan perbuatan Nabi Saw, sedangkan *sunnah* memiliki cakupan yang lebih umum.⁸

C. Definisi *Khabar*

Secara bahasa kata *khabar* artinya berita. Sedangkan secara istilah, setidaknya ada tiga definisi sebagai berikut:

1. Khabar sama dengan hadis.
2. *Khabar* adalah sesuatu yang berasal dari selain Nabi, berbeda dengan hadis yang diartikan dengan sesuatu yang berasal dari Nabi. Para ulama yang ahli di bidang hadis disebut *muhaddis*, sedangkan para ulama yang menekuni sejarah disebut *akhbari*.⁹
3. Hadis lebih khusus dari pada khabar, sehingga setiap hadis bisa disebut *khabar*, tapi tidak setiap *khabar* bisa disebut hadis.

D. Definisi *Atsar*

Secara bahasa, *atsar* artinya peninggalan atau bekas. Sedangkan secara istilah, *atsar* adalah:

1. *Atsar* sama seperti hadis. Menurut Imam Nawawi, para ulama menyebut hadis marfu' dan hadis mauquf dengan *atsar*.

⁸ Muhammad Abu Syahbah, *Al-Wasith fi Ulum wa Mushthalah al-Hadis* (Jeddah: t.p, t.th), 16 dan Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Al-Qawaid al-Asasiyyah*, 14.

⁹ Muhammad Abu Syahbah, *Al-Wasith*, 17.



2. *Atsar* adalah sesuatu yang berasal dari sahabat baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁰

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata hadis, sunnah, *khobar* dan *atsar* memiliki satu makna¹¹, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, atau sifat. Namun dalam penggunaannya, istilah-istilah tersebut mengacu kepada konotasi yang berbeda, dapat disederhanakan sebagai berikut:

1. Hadis dan sunnah: Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, *taqrir* yang bersumber dari Nabi Saw, sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, tabi'at, budi pekerti, atau perjalan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.
2. Hadis dan *khobar*: Hadis adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Saw sedangkan *khobar* adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi Saw.
3. Hadis dan *atsar*: Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw saja, sedangkan *atsar* adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, sahabat dan tabi'in.

¹⁰ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *Al-Qawaid al-Asasiyyah*, 15.

¹¹ Nuruddin al-'Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 29.



E. Fungsi Hadis Terhadap al-Qur'an

Secara global hadis sejalan dengan al-Qur'an. Mengingat kedudukan hadis sebagai landasan hukum kedua setelah al-Qur'an, maka hadis mengambil peran dan fungsi menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang *mubham*, merinci yang *mujmal*, membatasi yang *muthlak*, mengkhususkan yang 'amm dan menguraikan hukum-hukum beserta tujuan-tujuannya. Terkadang hadis menerangkan hukum yang tidak disinggung secara tegas dalam al-Qur'an.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan perihal kedudukan hadis, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

"Wahai orang-orang mukmin, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya." (QS. Al-Anfal ayat 20).

Dalam surat an-Nisa' ayat 80 disebutkan:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ..

"Barang siapa taat kepada Rasul, sungguh telah taat kepada Allah."

Disebutkan juga dalam surat al-Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

"Apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."



Secara lebih terperinci ada empat fungsi hadis terhadap al-Qur'an:¹²

1. Sebagai penguat (*al-ta'kid*) terhadap ketetapan hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Berdasarkan ini hadis berfungsi untuk memperkuat dan mempertegas ketentuan hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an. Contohnya adalah hadis tentang perintah untuk berpuasa jika telah melihat hilal, sebagai berikut:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا.

"Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat bulan maka berbukalah." (HR. Muslim).

Hadis tersebut memperkuat perintah yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

"Maka barang siapa yang menyaksikan bulan pada waktu itu, hendaklah ia berpuasa."

Begitu juga dengan hadis-hadis yang menunjukkan atas kewajiban melaksanakan shalat, zakat, puasa, haji, berbuat baik dan sebagainya.

2. Sebagai penjelas (*bayan*) terhadap makna yang dikehendaki oleh al-Qur'an. Penjelasan Nabi Saw terhadap al-Qur'an bisa berupa:
 - a. *Bayan al-mujmal* (menjelaskan ayat yang masih global), hal ini seperti hadis-hadis yang

¹² Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *al-Minhall al-Lathif*, 12.



menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dan hukum-hukum, yang meliputi tata cara pelaksanaan, syarat-syarat, waktu dan sebagainya. Al-Qur'an tidak menjelaskan persoalan tersebut secara rinci, sehingga dalam konteks inilah hadis memiliki fungsi menjelaskan kadungan ayat yang bersifat global (*mujmal*) tersebut. Sebagai contoh riwayat Bukhari dan Muslim berikut:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Salatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat.”
(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan tentang petunjuk teknis pelaksanaan shalat, dimana Nabi Saw memerintahkan para sahabat untuk mengikuti praktik shalat beliau. Dengan demikian hadis tersebut merupakan penjas terhadap perintah shalat yang disebutkan secara *mujmal* dalam ayat berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah : 43).

- b. *Taqyid al-muthlaq* (membatasi kemuthlakan ayat-ayat al-Qur'an). Seperti hadis berikut:

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ



“Rasulullah didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan.”

Hadis di atas membatasi (*taqyid*) makna kata *yad* yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 38:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya.”

- c. *Takhsis al-‘amm* (mengkhususkan ayat-ayat yang masih bersifat umum). Misalnya tentang keharaman bangkai dan darah yang disebutkan dalam surat al-Ma’idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمَ وَالْحَمُّ الْخِزِيرِ.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi.”

Nabi Saw mengkhususkan kemutlakan ayat tersebut dan menjelaskan macam-macam bangkai dan darah yang dihalalkan dalam hadis berikut:

أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ، وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ، وَالطَّحَالُ.

“Telah dihalalkan bagi kami dua (macam) bangkai dan dua (macam) darah. Adapun dua bangkai adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua darah adalah hati dan limpa.” (HR. Ahmad).

3. Menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an (*bayan al-tasyri’*). Dalam hal ini Nabi Saw



memberikan penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan status hukumnya di dalam al-Qur'an. Misalnya hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan mengkonsumsi binatang buas yang bertaring, berkuku tajam, serta hadis tentang larangan menikahi seorang perempuan dengan bibinya, sebagaimana sabdanya:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

“Tidak boleh dikumpulkan seorang wanita dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemudian hadis tentang larangan menikahi saudara perempuan sepersusuan, seperti dalam hadis:

أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ.

“Sesungguhnya Allah mengharamkan pernikahan karena sepersusuan sebagaimana Allah mengharamkan pernikahan karena senasab.” (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Menghapus atau mengganti ketentuan hukum yang ditetapkan oleh al-Qur'an (*bayan al-nasakh*), hal ini menurut ulama yang memandang kebolehan menasakh al-Qur'an dengan sunnah. Seperti hadis Nabi:

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

“Tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi).



Hadis ini menurut mereka menasakh kandungan ayat berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ.

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak dan kerabat karib secara ma’ruf. (ini adalah) Kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 180)





Bagian Dua

Sejarah Singkat Kodifikasi Hadis

A. Periode Pertama

Periode pertama ini dimulai dari masa hidup Nabi Saw hingga akhir abad pertama hijriyah. Pada periode ini, hadis ditransmisikan secara verbal. Berbeda dengan al-Qur'an yang langsung diperintahkan untuk ditulis ketika diturunkan, tidak demikian halnya dengan hadis. Nabi Saw melarang para sahabat untuk menulis hadis sebagaimana riwayat *shahih* dari Abu Sa'id al-Khudzri, beliau bersabda:

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ.

“Janganlah kalian menulis (hadis) dariku. Dan barangsiapa menulis dariku selain al-Qur'an, maka hendaknya ia menghapusnya.” (HR. Muslim).

Meski ada larangan dari Nabi Saw untuk mencatat hadis, namun ada beberapa sahabat yang memiliki catatan pribadi hadis-hadis Nabi Saw. Seperti Abdullah bin Amr bin 'Ash yang memiliki koleksi catatan hadis yang dikenal dengan nama *al-Shadiqah*.



Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin 'Ash dan beberapa sahabat lainnya tentu saja tidak bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap perintah Nabi Saw untuk tidak menulis hadis sebagaimana riwayat di atas, sebab ternyata ada hadis lain yang menunjukkan atas kebolehan menulis hadis sebagai berikut:

اُكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا الْحَقُّ.

“Tulislah, demi jiwaku yang berada ditangan-Nya tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran.” (HR. Abu Daud dan al-Darimi). Dan banyak lagi hadis lainnya.¹³

Sekilas hadis ini terlihat kontradiktif dengan hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudzri sebelumnya, karena itu para ulama mengkompromikan kedua hadis tersebut sebagai berikut:

1. Perintah Nabi Saw yang melarang untuk menulis hadis muncul di masa awal dakwah Islam. Larangan tersebut muncul karena beliau khawatir tulisan hadis bercampur dengan tulisan al-Qur'an. Pendapat seperti ini dinyatakan oleh al-Ramahurmuzi.¹⁴
2. Perintah Nabi Saw yang melarang untuk menulis hadis ditujukan kepada para sahabat yang memiliki hafalan kuat. Sedangkan perintah Nabi Saw untuk menulis hadis ditujukan kepada sahabat yang memiliki daya hafal lemah, seperti Abu Syah.

¹³ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 199-200.

¹⁴ Al-Ramahurmuzi, *Al-Muhaddits al-Fashil* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 171.



3. Perintah Nabi Saw yang melarang untuk menulis hadis bersifat umum, artinya ditujukan pada mayoritas sahabat. Sedangkan perintah yang membolehkan bersifat khusus, artinya ditujukan kepada orang-orang tertentu seperti Abdullah bin 'Amr bin 'Ash yang notabene memiliki kepandaian dalam membaca dan menulis, sehingga dia tidak akan melakukan kesalahan dalam penulisan hadis.¹⁵

Kondisi seperti ini terus terjadi sampai Nabi Saw wafat. Pada saat itu masih belum ada usaha untuk membukukan hadis. Fokus para sahabat masih tertuju pada pemeliharaan dan penyebaran al-Qur'an. Hal ini dibuktikan dengan upaya untuk melakukan kodifikasi *mushaf* pada masa khalifah pertama, Abu Bakar al-Shiddiq berdasarkan saran dan masukan Umar pasca terjadinya perang Yamamah. Pun demikian pada masa khalifah ketiga, Utsman bin 'Affan *mushaf* ditulis kembali yang akhirnya dikenal dengan istilah *mushaf Utsmani*.

Kondisi seperti ini terjadi bukan karena para sahabat tidak mempedulikan hadis, namun karena kehati-hatian mereka dalam meriwayatkan hadis agar tidak terjadi kesalahan, di samping karena fokus mereka masih tertuju kepada pemeliharaan dan penyebaran al-Qur'an sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pada masa ini para sahabat benar-benar berupaya untuk membatasi dan memperketat periwayatan hadis. Para ulama menyebut fase ini dengan istilah *al-tasabbut wa al-iqlal min al-riwayah*.

¹⁵ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, 201-202.



Dengan demikian, sejak masa Nabi Saw hingga akhir abad pertama hijriyah, hadis Nabi hanya ditransmisikan secara lisan. Para sahabat menyampaikan hadis berdasarkan kekuatan hafalan mereka. Diantara para sahabat yang dikenal banyak memiliki hafalan hadis adalah Abu Hurairah (w. 59 H), Abdullah bin Abbas (w. 68 H), 'Aisyah, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abū Sa'id al-Khudzri. Sedangkan dari kalangan tabi'in diantaranya adalah Sa'id bin al-Musayyib, Urwah bin Zubair, Salim bin Abdullah bin Umar, dan Nafi' (mantan *maula* Ibn Umar).

Sebagaimana disebutkan di awal, bahwa sekalipun ada larangan dari Nabi Saw untuk menulis hadis, namun dalam riwayat yang lain beliau memberikan izin untuk menulis hadis. Karena itulah ditemukan beberapa koleksi catatan hadis yang dimiliki para sahabat, diantaranya:

1. *Shahifah al-Shadiqah*

Shahifah ini dinisbatkan kepada sahabat Abdullah bin 'Amr bin 'Ash. Beliau termasuk diantara sahabat yang memiliki semangat di dalam menulis hadis dan mendapatkan izin dari Nabi Saw untuk menulis hadis. Dalam *Shahifah al-Shadiqah* tercatat sekitar 1000 hadis di mana hadis-hadis tersebut tercantum dalam kitab hadis *Musnad Ahmad*.¹⁶

2. *Shahifah al-Shahihah*

Shahifah ini dinisbatkan kepada Hamam bin Munabbih (w. 101 H). Beliau adalah murid Abu Hurairah. Hamam mencatat semua hadis Nabi Saw yang dia dengar dari

¹⁶ *Musnad Ahmad*, II/158.



Abu Hurairah. Catatan hadis koleksi Hamam ini bisa ditemukan di Perpustakaan Berlin di Jerman dan di Perpustakaan Damaskus (Suriah). Dalam *Musnad*-nya, Imam Ahmad mengutip hadis-hadis tersebut dan diberi judul bab *riwayat Abu Hurairah*.

3. *Shahifah Ali*
4. *Risalah Samrah bin Jundub (w. 60 H)*.¹⁷
5. *Shahifah Abi Hurairah*.¹⁸
6. *Shahifah Sa'ad bin Ubadah*. Dan banyak lagi yang lainnya.

B. Periode Kedua

Pada periode ini, mulai muncul upaya sistematis untuk membukukan hadis Nabi Saw. Hal ini dikarenakan umat Islam dari luar jazirah Arab semakin banyak dan para sahabat banyak yang tersebar ke beberapa wilayah. Karena itulah, hadis-hadis Nabi Saw sangat perlu dikodifikasi.

Periode kedua ini dimulai dari sekitar pertengahan abad kedua hijriyah. Pada periode ini, beberapa ulama dari kalangan tabi'in menghimpun hadis dalam sebuah kitab, diantaranya adalah Muhammad bin Syihab al-Zuhri (w.124 H).

Upaya kodifikasi yang dilakukan oleh al-Zuhri tersebut dilakukan atas instruksi resmi khalifah Bani Umayyah, Umar Bin Abdul Aziz (99-101 H). Jika pada periode sebelumnya

¹⁷ Ibn Hajar al-Asqallani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Vol. IV (Kairo: Darul Kutub al-Islami, t.th), 236.

¹⁸ Ibn Abdil Bar, *Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadhlhi*, 1/73.



hadis-hadis Nabi dihimpun berdasarkan inisiatif pribadi, maka pada periode ini hadis dihimpun berdasarkan perintah dari khalifah.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan Abu Bakar Muhammad bin 'Amr bin Hazm untuk mengkodifikasi catatan hadis milik 'Umrah bintu Abdirrahman (w. 98 H) dan Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar (w. 120 H). Umar bin Abdul Aziz berkata, *"Perhatikanlah apa yang ada pada hadis-hadis Rasulullah Saw, dan tulislah, karena aku khawatir akan terhapusnya ilmu sejalan dengan hilangnya ulama, dan janganlah engkau terima selain hadis Nabi Saw"*.¹⁹

Setelah Imam al-Zuhri mulai mengumpulkan hadis, banyak ulama yang kemudian mengikuti langkah beliau, diantaranya adalah:

1. Abdul Malik bin Juraij (w. 150 H) di Makkah
2. Al-Awza'i (w. 157 H) di Syam (Suriah)
3. Mu'ammarr bin Rasyid (w. 153 H) di Yaman
4. Sufyan al-Tsaury (w. 161 H) di Kūfah
5. Hammad bin Salamah (w. 167 H) di Bashrah
6. Abdullah ibn al-Mubarak (w. 181 H) di Khurasan
7. Malik bin Anas (93-179 H) di Madinah.²⁰

Karena instruksi khalifah sebagaimana disebutkan di atas, maka pada periode ini banyak ditemukan kitab-kitab hadis yang dihimpun oleh para ulama. Diantaranya adalah:

¹⁹ Ibn Abdil Bar, *Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadhlili*, 1/76.

²⁰ Akram Dhiya' al-Umari, *Buhuts fi Tarikh al-Sunnah* (t.t.,: Maktabah 'Ulum wa al-Hikam, t.th), 300.



1. *Al-Muwaththa'*

Terdapat sekitar 1.720 hadis dalam kitab ini, dengan rincian 600 hadis *marfu'*, 222 hadis *mursal*, 613 hadis *mauquf* dan 285 hadis *maqthu'*.²¹

2. *Jami' Sufyan ats-Tsauri (Kufah) (w. 161 H).*
3. *Jami' Abdullah ibn al-Mubarak (Khurasan) (w. 181 H).*
4. *Jami' Imam al-Auza'i (Syam) (w. 157 H).*
5. *Jami' Ibnu Juraij (Makkah) (w. 150 H).*
6. *Kitabul Akhraj karya Qadhi Abū Yūsuf (w. 182 H).*
7. *Musnad Imam al-Syafi'i (Mesir) (w. 204 H)*
8. *Mukhtalif al-Hadis karya Imam Syafi'i.*
9. *Mushannaf Syu'bah bin Hajjaj (Bashrah) (w. 160 H)*
10. *Mushannaf Sufyan bin Uyaynah (Makkah) (w. 198 H)*

Beberapa kitab hadis sebagaimana disebutkan di atas tidak hanya memuat hadis-hadis Nabi Saw saja, namun ada juga beberapa fatwa sahabat dan tabi'in.²² Sehingga dalam kitab-kitab tersebut belum dipisahkan antara hadis *marfu'*, *mauquf* dan *maqthu'*. Pun demikian, juga belum dipisah antara hadis shahih, hasan dan dha'if.

C. Periode Ketiga

Pada periode ini (abad III H), muncul ulama-ulama ahli hadis yang mendokumentasikan hadis-hadis Nabi Saw secara lebih sistematis. Periode ini bisa dikatakan sebagai

²¹ Al-Suyuthi, *Tanwir al-Hawalik 'ala Muwaththa' Malik* (Beirut: Dar al-Kutub, 2002), 8.

²² Muhammad Abu Zahw, *Al-Hadis wal Muhadditsun* (Riyadh: t.p, t.th), 244.



masa keemasan dalam proses kodifikasi hadis. Pada periode ini, para ulama melakukan pemilahan antara hadis Nabi Saw dengan *qaul* sahabat dan *tabi'in*.²³ Hadis-hadis juga mulai diseleksi dari segi kualitasnya (*shahih* dan *dha'if*).

Pada periode ini juga disusun ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*, suatu disiplin ilmu yang membahas tentang kualitas pribadi para perawi hadis dan perangkat ilmu hadis lainnya yang berhubungan dengan sanad dan matan hadis. Diantara para ulama yang menjadi pelopor dalam bidang ini adalah Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan Ali al-Madini.²⁴

Di antara ahli hadis yang menghimpun hadis pada periode ini adalah:

1. Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (194-256 H)

Kumpulan hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari ini diberi judul *Al-Jami' al-Shahih al-Musnad al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah Saw wa Ayyamihi* yang berisi sekitar 7.275 hadis. Proses penyusunan kitab ini membutuhkan waktu 16 tahun. Diceritakan bahwa setiap kali hendak meletakkan satu hadis, beliau mandi, shalat dua raka'at dan meminta petunjuk kepada Allah Swt dalam meletakkan hadis tersebut.

Imam Bukhari menetapkan standart yang sangat ketat di dalam menentukan keshahihan suatu hadis, bahkan lebih ketat dibandingkan dengan ahli hadis lainnya. Karena itulah jumbuh ulama menganggap bahwa kitab

²³ Akram Dhiya' al-Umari, *Buhuts fi Tarikh al-Sunnah*, 302.

²⁴ Syarif Hatim bin Arif al-'Auni, *Al-Manhaj al-Muqtarah li Fahm al-Mushthalah* (Saudi Arabia: Dar al-Hijrah, 1996), 50.



ini adalah kitab terbaik setelah al-Qur'an. Pada periode berikutnya, banyak para ulama yang memberikan *syarh* atas kitab ini, diantaranya adalah *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* karya Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H), *Umdat al-Qari* karya Badruddin al-Aini (w. 855 H), *Irsyad al-Sari* karya al-Qasthalani (w. 923 H) dan lain sebagainya.

2. Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi (204-261 H)

Kitab yang menghimpun 3.033 hadis ini ditulis oleh Imam Muslim dan penyusunannya menghabiskan waktu sekitar 15 tahun. Kitab ini merupakan hasil seleksi dari sekitar 300.000 hadis. Para ulama meletakkan kitab ini di bawah *Shahih al-Bukhari* dalam hal derajatnya. Ini disebabkan Imam Bukhari lebih ketat dari pada Imam Muslim dalam hal penyeleksian hadis. Diantara para ulama yang memberikan *syarh* atas kitab ini adalah Imam Nawawi (w. 676 H) yang diberi judul *Syarh Shahih Muslim*.

3. Abu Isa al-Tirmidzi (200-279 H)

Kitab ini memuat hadis yang berkaitan dengan persoalan hukum, adab, sirah, dan lain-lain. Karena itu ia disebut juga dengan *al-Jami'*. Kitab ini berisi 3.956 hadis. Dalam kitabnya ini, al-Tirmidzi memberikan komentar tentang kualitas hadis apakah itu shahih, hasan atau dha'if. Diantara *syarh* kitab ini adalah *Tuhfatul Ahwadzi* karya al-Mubarakfuri.

4. Abu Daud Asy'ats bin Sulayman as-Sijistani (202-275 H)

Himpunan hadis-hadis karya Imam Abu Daud ini diberi judul *Sunan Abi Daud*. Sistematika penulisannya murni



bercorak fiqih, dimulai dari bab thaharah, shalat, zakat, dan seterusnya. Abu Daud memasukkan semua hadis yang bersinggungan dengan tema-tema tersebut mulai hadis shahih sampai hadis dha'if. Kitab ini tersusun dari 4.800 hadis. Diantara syarah kitab ini yang terkenal adalah *Ma'alim al-Sunan* karya Imam al-Khattabi, *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud* karya Muhammad Syamsul Haq Abadi.

5. Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i (w. 303 H)

Kitab beliau yang bernama *Sunan al-Mujtaba* ini disusun berdasarkan tema-tema fiqhiyyah. Hadis-hadis yang tercantum dalam kitab ini mayoritas mengandung unsur hukum. Diantara syarah kitab ini adalah *Zahr al-Ruba' 'ala al-Mujtaba* karya Jalaluddin al-Suyuthi dan *Hasyiyah Zahr al-Ruba' 'ala al-Mujtaba* karya Abu Hasan Nuruddin al-Sindi.

6. Muhammad bin Yazid bin Majah (w. 275 H)

Kitab hadis karya Ibn Majah ini populer dengan sebutan *Sunan Ibnu Majah*, berisi 4.341 hadis. Mayoritas hadis yang tercantum dalam kitab ini berkaitan dengan persoalan hukum. Diantara syarah kitab ini adalah *Syarh Sunan Ibn Majah* karya Kamaluddin bin Musa al-Darimi, *Syarh al-Zujajah bi Syarh Ibn Majah* karya Jalaluddin al-Suyuthi, dan lain sebagainya.

7. Ahmad bin Hanbal (164-241 H)

Kitab hadis karya Imam Ahmad dikenal dengan nama *Musnad Ahmad*. Berisi sekitar 30.000 hadis. Dalam kitabnya ini, Imam Ahmad mengklasifikasikan hadis-hadis



Nabi Saw berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis.

Selain tujuh kitab di atas, masih banyak lagi kitab-kitab hadis yang dihimpun oleh para ulama pada periode ini.

D. Periode Keempat

Para periode ini (abad IV H), para ulama ahli hadis menghimpun hadis-hadis shahih yang belum dibukukan pada periode sebelumnya. Diantara karya yang muncul pada periode ini adalah:

1. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (223-313 H), karya Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah al-Naisaburi.
2. *Shahih Ibnu Hibban*, Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad al-Tamimi al-Busti (w. 354 H).
3. *Al-Mustadrak*, Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburi (312-405 H).
4. *Mu'jam al-Kabir*, *Mu'jam al-Ausat*, *Mu'jam al-Shaghir* karya Imam Sulaiman bin Ahmad al-Tabarany (W. 360 H).
5. *Sunan Al-Daruqutni*, Imam Abdul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad al-Daruqutni (306-385 H), dan lain-lain.²⁵

Pada abad-abad berikutnya para ulama kemudian melakukan upaya penyempurnaan-penyempurnaan dengan cara memberikan *syarah* maupun meringkas (*ikhtishar*) kitab-kitab hadis yang dihimpun sebelumnya.²⁶ Ada juga

²⁵ Muhammad Abu Syahbah, *Al-Wasith fi Ulum wa Musthalah al-Hadis*, 71.

²⁶ Ibid, 72.



yang mengklasifikasi hadis berdasarkan kandungannya, sehingga muncullah kitab-kitab hadis ahkam seperti:

1. *Al-Sunan al-Kubra*, karya Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali al-Baihaqi (384-458 H).
2. *Muntaqa al-Akhbar*, karya Majduddin al-Harrani (kakek Ibn Taimiyyah) (w. 652 H). Muhammad bin Ali al-Syaukani menulis *syarh* kitab ini dengan judul *Nailul Authar* (1172-1250 H).
3. *Umdatul Ahkam*, karya Abdul Ghani Al-Maqdisi (600 H).
4. *Riyadhush Shalihin* karya Imam Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawi (w.676 H), pensyarah kitab *Shahih Muslim*.
5. *Jami'ul Masanid was Sunan*, karya Ibnu Katsir (774 H). Kitab ini merupakan himpunan dari hadis-hadis yang terdapat di kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya'la dan al-Thabari.
6. *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852H), pensyarah kitab *Shahih al-Bukhari*. Kitab ini, utamanya tersusun atas hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah dan mu'amalah. Muhammad Isma'il al-Shan'ani (w.1182 H) memberikan *syarh* kitab ini dengan judul *Subulus Salam Syarh Bulughil Maram*.
7. *Jam'ul Jawami'*, karya Al-Suyuthi (911 H). Kitab ini menghimpun hadis-hadis dari *al-Kutub al-Sittah*.





Bagian Tiga

Ilmu Hadis Riwayat dan Dirayah

Ilmu hadis adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu hadis tersambung sampai kepada Nabi Saw, mulai dari aspek kondisi para perawi berkaitan dengan *dhabith* dan adilnya sampai aspek bersambung atau tidaknya sanad. Ilmu ini dibagi menjadi dua; ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah.

A. Ilmu Hadis Riwayat

Adapun yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayat adalah:

هُوَ عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى نَقْلِ وَرَوَايَةِ مَا أُضِيْفَ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ مِنْ
أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ أَوْ تَفَرُّيْرَاتِهِ أَوْ أَوْصَافِهِ أَوْ نَقْلِ مَا أُضِيْفَ إِلَى
الصَّحَابَةِ أَوْ التَّابِعِينَ.

"ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir,



sifat atau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in."²⁷

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa objek kajian dari ilmu hadis riwayat adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw yang berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* dan sebagainya. Bisa dikatakan ilmu hadis riwayat ini sudah muncul bersamaan dengan munculnya hadis itu sendiri.

Tujuan dan urgensi ilmu ini adalah pemeliharaan terhadap hadis Nabi Saw agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi Saw dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum dan tuntunan yang terkandung di dalamnya, yang hal ini sejalan dengan perintah Allah Swt agar menjadikan Nabi Saw sebagai suri teladan dalam kehidupan ini.

Orang yang pertama menyusun ilmu ini adalah Muhammad bin Syihab al-Zuhri yang hidup di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz.²⁸

B. Ilmu Hadis Dirayah

Adapun yang dimaksud dengan ilmu hadis dirayah adalah:

²⁷ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *Al-Qawaid al-Asasiyyah*, 6.

²⁸ Uraian tentang sejarah penulisan dan pembukuan hadis telah dibahas dalam bab sebelumnya.



عِلْمٌ بِقَوَائِنَ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ.

"Ilmu yang membahas pedoman-pedoman yang dapat membantu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan."²⁹

Objek kajian ilmu hadis dirayah adalah keadaan sanad dan matan. Keadaan sanad berkaitan dengan para perawi dari aspek kepribadiannya. Sedangkan keadaan matan berkaitan dengan aspek keshahihan dan kedha'ifan hadis.

Ilmu hadis dirayah yang kadang disebut *ilmu mushthalahul hadis* ini sangat penting dipelajari untuk mengetahui kualitas suatu hadis apakah diterima atau tidak.

Orang yang dianggap sebagai pelopor ilmu hadis dirayah ini adalah al-Qhadi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman, yang *masyhur* dengan nama al-Ramahurmuzi dengan karyanya yang berjudul *Al-Muhaddits al-Fashil Baina al-Rawi wa al-Wa'i*.



²⁹ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, 8 dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi* (Riyadh: Maktabah al-Kautsar, t.th), 41.



Bagian Empat

Klasifikasi Hadis

Berdasarkan Jumlah Perawi (Kuantitas)

Pembahasan berikut adalah klasifikasi hadis ditinjau dari berbagai aspek, yang akan diawali dengan klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawinya. Dilihat dari sudut pandang perawi, hadis dibagi menjadi dua; mutawatir dan ahad. Secara lebih rinci berikut penjelasan keduanya:

A. Hadis Mutawatir

Definisi

Kata mutawatir secara etimologi artinya berurutan, berkesinambungan atau kontinyu (تتابع), seperti yang terdapat dalam ungkapan تواتر المطر, maka artinya adalah تتابع نزوله (hujan turun secara kontinyu).

Adapun secara istilah hadis mutawatir adalah:

مَا رَوَاهُ عَدَدٌ كَثِيرٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ.



“Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak yang secara kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat dalam kebohongan.”³⁰

Dalam definisi lain disebutkan:

مَا رَوَاهُ جَمْعٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ
أَوَّلِ السَّنَدِ إِلَى مُنْتَهَاهُ عَلَى أَنْ لَا يَخْتَلَّ هَذَا الْجَمْعُ فِي أَيِّ طَبَقَةٍ
مِنْ طَبَقَةِ السَّنَدِ.

“Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara kebiasaan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta, diriwayatkan dari sejumlah perawi yang sepadan dari awal sanad sampai akhirnya, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada tiap tingkatan sanadnya.”³¹

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi dalam semua tingkatan sanad, mulai dari tingkatan sahabat hingga tingkatan akhir perawi. Para ulama menilai bahwa hadis mutawatir bisa dipertanggungjawabkan sebab banyaknya jumlah perawi dalam setiap tingkatan menutup kemungkinan terjadinya kesepakatan dalam kedustaan atau kebohongan, juga menutup peluang terjadinya penyelewengan. Namun demikian para ulama berbeda pandangan terkait jumlah minimal para perawi dalam setiap

³⁰ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, 19.

³¹ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, 301.



tingkatan tersebut. Ada yang berpendapat 20 perawi, 40 perawi dan sebagainya.³²

Kriteria Hadis Mutawatir

Berangkat dari pengertian di atas, sebuah hadis bisa disebut mutawatir jika telah memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Diriwayatkan oleh banyak perawi.
2. Secara umum tidak mungkin terjadi kesepakatan dusta di antara para perawi.
3. Para perawi dari tingkatan pertama hingga terakhir meriwayatkan hadis yang sama.
4. Hadis yang disampaikan merupakan proses kesaksian dan pendengaran.³³

Pembagian Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir dibagi menjadi dua; mutawatir lafdzi dan mutawatir ma'nawi. Secara lebih rinci berikut penjelasan keduanya:

1. Mutawatir Lafdzi

Hadis mutawatir lafdzi adalah:

مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ.

“Hadis yang lafadz dan maknanya mutawatir.”

³² Lihat al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, II/627.

³³ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, 19-20.




Maksudnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak dengan susunan redaksi dan makna yang sama. Misalnya:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

“Barangsiapa mendustakan aku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka.” (HR. Bukhari).

Hadis di atas diriwayatkan oleh banyak perawi dengan susunan redaksi yang sama, ada yang mengatakan 40 perawi, 62 perawi dan sebagainya.

Perhatikan skema di bawah ini:



2. Mutawatir Ma'nawi

Hadis mutawatir ma'nawi adalah:



مَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ.

“Hadis yang maknanya mutawatir, bukan lafadznya (redaksi).”

Maksudnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan redaksi yang berbeda namun secara makna sama. Biasanya hadis mutawatir ma'nawi ini berkenaan dengan perilaku keseharian Nabi Saw, seperti cara beliau mengangkat tangan ketika berdoa, sebagaimana hadis berikut:

مَا رَفَعَ ﷺ يَدَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبْطِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ.

“Nabi Muhammad tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doa beliau, selain dalam doa shalat istisqa’. Dan beliau mengangkat tangannya hingga nampak putih-putih kedua ketiaknyanya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain riwayat di atas ada beberapa riwayat lain yang menginformasikan bahwa Nabi Saw berdoa dengan mengangkat kedua tangannya meski dengan redaksi yang berbeda, misalnya hadis riwayat Imam Ahmad berikut:

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

“Rasulullah Saw mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau.”

Ulama ahli hadis menetapkan bahwa hadis mutawatir dapat dipastikan berasal dari Nabi Saw (*qath’iyyul wurud*). Banyaknya perawi dalam hadis mutawatir



membuat hadis jenis ini memiliki kekuatan hukum sehingga secara kandungan wajib diamalkan.

Diantara kitab hadis yang secara spesifik menghimpun hadis-hadis yang memiliki derajat mutawatir adalah *al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah* karya Imam al-Suyuthi dan *Nazhmu al-Mutanatsir min al-Hadis al-Mutawatir* karya Muhammad bin Ja'far al-Katani.

B. Hadis Ahad

Definisi

Kata ahad memiliki arti satu atau tunggal. Sedangkan secara istilah hadis ahad adalah:

هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ الْمُتَوَاتِرِ.

*"Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir."*³⁴

Artinya hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sedikit, bisa satu atau dua orang perawi yang tidak mencapai jumlah derajat perawi dalam hadis mutawatir.

³⁴ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, 21.



Pembagian Hadis Ahad

1. Hadis Masyhur

Secara harfiah kata *masyhur* berarti terkenal atau tersohor. Adapun secara istilah adalah:

مَا رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ - فِي كُلِّ طَبَقَةٍ - مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ.

“Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih -pada setiap tingkatan- dan tidak melebihi jumlah sanad untuk periwiyatan hadis mutawatir.³⁵

Contohnya adalah:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ.

“Seorang muslim adalah orang memberikan keselamatan kepada muslim lainnya dari (gangguan) lisan dan tangannya, sedangkan seorang muhajir adalah orang yang hijrah dari apa yang telah dilarang oleh Allah.” (HR. Bukhari, Muslim dan al-Tirmidzi).

Sanad hadis di atas sebagaimana berikut:

³⁵ Ibid, 22.



رسول الله صلى الله عليه وسلم		
عبد الله ابن عمرو	أبو موسى	أبو هريرة
الشعبي	أبو بردة	أبو صالح
عبد الله ابن أبي سفر	أبو بردة ابن عبد الله	القعقع
شعبة	يحيى	ابن عجلان
أدم	سعيد	الليث
بخاري	مسلم	قتيبة
		ترمذي

Keterangan :

1. Hadis di atas diriwayatkan melalui tiga jalur periwayatan yang berbeda, namun jumlah perawinya dalam satu tingkatan tidak sampai pada derajat mutawatir.
2. Hadis masyhur ada yang shahih, hasan dan dha'if.
3. Hadis masyhur disebut juga hadis mustafidh.

Pembagian Hadis Masyhur

Ditinjau dari segi popularitas, hadis masyhur dibedakan menjadi enam kategori,³⁶ yaitu:

³⁶ Adapun yang dimaksud dengan *masyhur* dalam klasifikasi ini bukan *masyhur* sebagaimana dalam definisi secara istilah di atas, akan tetapi hanya sebatas statusnya saja yang *masyhur* (terkenal) di kalangan umat Islam.



1. Hadis yang masyhur di kalangan para ahli hadis secara khusus, yaitu seperti hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

“Sesungguhnya Allâh tidak mengambil ilmu secara langsung dari para hamba, tetapi Dia mengambil ilmu dengan cara mengambil ‘ulama, sehingga jika Dia tidak menyisakan seorang yang berilmu, niscaya manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, sehingga mereka ditanya lalu memberikan fatwa tanpa ilmu. Mereka tersesat dan menyesatkan.” (HR. Bukhari).

Atau seperti hadis melalui jalur Anas berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةَ.

“Sesungguhnya Rasulullah Saw berdo’a qunut selama sebulan setelah ruku’ pada shalat fajar (Shubuh), berdo’a untuk Bani ‘Ushayyah.” (HR. Muslim).

2. Hadis yang masyhur di kalangan ahli hadis, ulama dan ‘awam, seperti hadis:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ مِنَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ.



“Seorang muslim adalah orang memberikan keselamatan kepada muslim lainnya dari (gangguan) lisan dan tangannya, sedangkan seorang muhajir adalah orang yang hijrah dari apa yang telah dilarang oleh Allah.” (HR. Bukhari, Muslim dan al-Tirmidzi).

3. Hadis yang masyhur di kalangan para ahli fiqh (*fuqaha'*), seperti hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
الطَّلَاقُ.

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allâh adalah thalaq.” (HR. Abu Daud).

4. Hadis yang masyhur di kalangan para ahli ushul (*al-ushuliyyun*), misalnya:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

“Kesalahan, lupa, dan apa yang dibenci telah dihilangkan dari umatku.” (HR. Al-Thabrani).

5. Hadis yang masyhur di kalangan para ahli nahwu, seperti hadis:

عَنْ عُمَرَ قَالَ: نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْلَمْ يَخَفِ اللَّهُ لَمْ يَعْصِهِ.

“Sebaik-baik seorang hamba adalah Shuhaib. Seandainya ia tidak merasa khawatir kepada Allâh niscaya tidak akan durhaka kepada-Nya.”

Hakekat hadis tersebut tidak berasal (tidak jelas) sumbernya, tetapi sangat terkenal di lingkungan para ahli nahwu, terutama dalam mencontohkan sebuah



ungkapan yang menggunakan kata ni'ma (نعم) dan kata law (لو).

6. Hadis masyhur yang terkenal di kalangan masyarakat umum, yaitu seperti hadis berikut ini:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

"Ketergesa-gesaan adalah bagian (dari perilaku) setan."
(HR. Al-Tirmidzi).

Keterangan :

1. Hadis masyhur ada yang shahih, hasan dan dha'if.
2. Diantara kitab yang memuat hadis-hadis masyhur adalah *al-Maqashid al-Hasanah fi Ma Isytahara 'ala al-Alsinah*, karya al-Sakhawi.

2. Hadis Aziz

Kata aziz artinya mulia. Secara istilah hadis Aziz adalah:

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي لَا يَقِلُّ رَوَايَتُهُ عَنِ اثْنَيْنِ فِي جَمِيعِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ.

"Hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari dua perawi dalam setiap tingkatan sanadnya."³⁷

Berdasarkan defenisi di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam setiap tingkatan sanad (*thabaqat*) perawinya tidak boleh kurang dari dua orang, namun boleh lebih dari dua orang, yakni tiga atau empat orang atau lebih dengan

³⁷ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, 24.



syarat pada salah satu *thabaqat* sanad harus ada yang perawi yang terdiri dari dua orang. Hal inilah yang membedakan antara hadis azis dan hadis masyhur. Contohnya adalah hadis berikut ini:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

“Tidaklah (sempurna) iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sanad hadis tersebut adalah:

رسول الله صلى الله عليه وسلم	
أنس	أبو هريرة
قتادة	الأعرج
محمد ابن جعفر	أبو زناد
محمد ابن مثنى	شعيب
مسلم	أبو اليمين
	بخاري

Keterangan :

1. Hadis di atas diriwayatkan melalui dua jalur yang berbeda dalam setiap tingkatan, karenanya disebut dengan hadis aziz.
2. Sebagaimana hadis masyhur, hadis aziz ada yang shahih, hasan dan dha'if.



3. Hadis Gharib

Definisi

Secara bahasa *gharib* artinya asing, lawan dari kata *masyhur*. Sedangkan secara istilah adalah:

هُوَ مَا يَنْفَرِدُ بِرَوَايَتِهِ رَآئِدٌ وَوَاحِدٌ.

“Hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi.”³⁸

Maksudnya hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja, baik pada setiap tingkatan sanad maupun pada sebagian tingkatan sanad.³⁹

Misalnya:


الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ.

“Iman itu ada enam puluh cabang lebih, dan sifat malu itu satu cabang dari iman.”

Hadis di atas diriwayatkan oleh imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Nasa’i dan lainnya. Secara lebih jelas perhatikan tabel berikut :

³⁸ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, 25.

³⁹ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, 360.





Keterangan :

1. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i ternyata ditemukan perawi yang sama, yaitu Abu Hurairah, Abu Shalih dan Abdullah bin Dinar. Artinya, ketiga orang tersebut meriwayatkan hadis secara sendirian, kemudian dari Abdullah bin Dinar hadis itu diriwayatkan oleh banyak perawi, yaitu Bukhari, Sulaiman bin Bilal, dan Suhail, karenanya disebut hadis gharib.
2. Hadis gharib ada yang shahih, hasan dan dha'if.

Pembagian Hadis Gharib

a. Gharib Muthlaq (*al-Fard al-Muthlaq*)

Hadis gharib muthlaq adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari awal sanadnya. Seperti hadis:

حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا
لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيدُهَا أَوْ إِلَى
امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niat. Dan setiap orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang hijrah karena tujuan (niat) dunia atau karena wanita yang ingin dinikahnya, maka



dia akan mendapatkan sesuai apa yang menjadi niatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khatthab seorang diri, kemudian pada tingkatan berikutnya diriwayatkan oleh banyak perawi.

b. Gharib Nisbi (*al-Tafarrud al-Nisbi*)

Hadis gharib nisbi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di awal sanad, kemudian pada tingkatan berikutnya diriwayatkan oleh seorang perawi. Misalnya:

حدثنا محمد بن أبي عمر قال : ثنا معن بن عيسى، عن مالك بن أنس، عن الزهري ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفَرُ.

“*Sesungguhnya Rasulullah memasuki Mekkah sementara di atas kepalanya terdapat mighfar.*” (HR. Bukhari dan Muslim). *Mighfar* adalah seutas kain yang diikatkan di kepala sebagai dasar surban.

Hadis di atas pada tingkatan sahabat diriwayatkan oleh banyak perawi, lalu diteruskan oleh orang perorang pada tingkatan berikutnya. Dalam sanad akhir hadis di atas, hanya diriwayatkan oleh Imam Malik.



Keterangan :

1. Hadis gharib ada yang shahih, hasan dan mayoritas dha'if.
2. Diantara kitab yang memuat hadis-hadis gharib adalah *Ghara'ib Malik* dan *al-Afrad*, karya al-Daraquthni.





Bagian Lima

Klasifikasi Hadis

Berdasarkan Penyandarannya

Ditinjau dari segi penisbatannya, hadis dapat diklasifikasikan kepada:

A. Hadis Qudsi

Definisi

Secara bahasa *qudsi* artinya suci atau bersih. Sedangkan secara istilah hadis qudsi adalah:

مَا أَضَافَهُ الرَّسُولُ ﷺ وَأَسْنَدَهُ إِلَى رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ.

*“Sesuatu yang disandarkan oleh Rasulullah Saw kepada Allah, selain al-Qur’an.”*⁴⁰

Disebut *hadis* sebab secara redaksi merupakan perkataan Nabi Saw dan disebut *qudsi* sebab perkataan tersebut dinisbatkan kepada Allah dzat yang maha suci

⁴⁰ Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki, *Al-Qawaid al-Asasiyyah*, 16.



(*quddus*). Sederhananya, hadis qudsi adalah hadis yang secara makna berasal dari Allah Swt namun secara redaksi berasal dari Nabi Saw yang dinisbatkan kepada Allah Swt. Oleh karena hadis jenis ini dinisbatkan langsung oleh Nabi Saw kepada Allah Swt, menjadikan hadis ini berbeda dengan hadis-hadis lain.

Perbedaan Hadis Qudsi dengan al-Qur'an

Secara lebih jelas berikut perbedaan antara hadis qudsi dengan al-Qur'an:

1. Semua ayat al-Qur'an adalah mukjizat dan mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak.
2. Al-Qur'an tidak boleh disentuh orang yang berhadhas, tidak demikian dengan hadis qudsi.
3. Setiap huruf dalam ayat al-Qur'an mengandung pahala jika dibaca, berbeda dengan hadis qudsi.
4. Secara redaksi, al-Qur'an semuanya berasal dari Allah Swt, sedangkan hadis qudsi redaksinya berasal dari Nabi Saw.⁴¹

Mahmud al-Thahhan dalam kitabnya menjelaskan bahwa jumlah hadis qudsi tidak seberapa jika dibandingkan dengan hadis *nabawi*. Jumlahnya sekitar 200 lebih hadis. Diantara kitab yang memuat hadis-hadis qudsi adalah *Al-Ithafat al-Saniyyah bil Ahadis al-Qudsiyyah* karya Abdur Ra'uf al-Munawi, yang menghimpun sebanyak 272 hadis.

⁴¹ Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wal Muhadditsun*, 17.



B. Hadis Marfu'

Definisi

Hadis marfu' adalah:

الْحَدِيثُ الَّذِي أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ أَوْ التَّقْرِيرِ.

*"Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Saw baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan."*⁴²

Dengan demikian suatu hadis yang disandarkan kepada Nabi (perkataan, perbuatan atau *taqrir*) disebut dengan hadis marfu', baik sanadnya muttashil (bersambung) atau tidak. Termasuk dalam kategori hadis marfu' adalah muttashil, musnad, mursal dan mu'dhal.

Pembagian Hadis Marfu'

1. Marfu' Qauli Haqiqi

Adalah hadis yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi Saw berkaitan dengan perkataan beliau. Dalam hal ini sahabat menceritakan dengan tegas bahwa Nabi bersabda. contohnya :

عن ابن عمر قال : ان رسول الله ﷺ قال : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

"Diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Shalat jama'ah lebih utama daripada shalat

⁴² Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *Al-Qawa'id al-Asasiyyah*, 28.



sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Contoh lain dari hadis marfu’ adalah perkataan sahabat كَدَا اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَقُولُ كَدَا dan حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ كَدَا, dan lain-lain.

2. Marfu’ Qauli Hukmi

Adalah ucapan para sahabat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang bukan wilayah ijtihad mereka, seperti perkara-perkara yang terjadi di masa lalu, penciptaan makhluk, hari kiamat dan lain-lain. Contohnya:

عن عمر : الدُّعَاءُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ شَيْءٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ.

“Umar berkata, “Doa itu terhenti diantara langit dan bumi, tidak bisa naik sedikitpun sebelum dishalawatkan atas Nabi.” (HR. Al-Tirmidzi).

Ungkapan Umar tersebut dikatakan marfu’ karena tidak mungkin Umar mengetahui hal ini tanpa penjelasan dari Nabi Saw. Namun disebut marfu’ secara *hukmi* karena susunan redaksinya tidak secara jelas menunjukkan kepada sabda Nabi Saw.

3. Marfu’ Fi’li Haqiqi

Adalah informasi sahabat yang secara tegas menceritakan perbuatan Nabi Saw, contohnya:

عن عائشة رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ عَنِ الْمَأْثِمِ وَالْمَغْرَمِ.



Diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Saw berdoa di waktu shalat, beliau berkata, “Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan hutang.” (HR. Bukhari).

Juga seperti perkataan Anas:

عن انس : أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِنَقَهَا مَهْرَهَا.

“Diriwayatkan dari Anas, Rasulullah Saw telah memerdekakan Shafiyah dan beliau menjadikannya itu sebagai mahar.” (HR. Nasa’i).

Contoh lain adalah perkataan sahabat اني رأيت رسول الله كان رسول الله يفعل كذا atau كان رسول الله يفعل كذا.

4. Marfu’ Fi’li Hukmi

Adalah perbuatan sahabat yang tidak mungkin dilakukan berdasarkan ijtihadnya sendiri. contohnya:

أَنَّ عَلِيًّا بن أَبِي طَالِبٍ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

“Ali pernah melakukan shalat kusuf lima raka’at dengan empat sujud.”

Masalah tata cara pelaksanaan shalat bukan merupakan wilayah ijtihad sahabat, karenanya hadis di atas dikatakan marfu’ sebab Ali melakukan itu tentunya berdasarkan contoh dari Nabi. Namun perbuatan tersebut disebut marfu’ fi’li hukmi karena secara dzahir bukan Nabi yang melaksanakan shalat tersebut.



5. Marfu' Taqriri Hakiki

Adalah tindakan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi dan beliau tidak menegurnya. Contohnya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
وَكَانَ النَّبِيُّ يَرَانَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا.

"Dari Ibn Abbas, dia berkata, "Kami pernah shalat dua raka'at sesudah terbenam matahari, sedang beliau melihat kami, tetapi tidak memerintah dan melarang kami." (HR. Muslim).

Perbuatan sahabat di atas dikatakan marfu' karena tidak ada pengingkaran dari Nabi Saw. Dikatakan marfu' secara hakiki karena beliau dengan terang membenarkan atau tidak mengingkari perbuatan yang dilakukan di hadapannya itu.

6. Marfu' Taqriri Hukmi

Adalah tindakan sahabat yang dilakukan pada masa Nabi (bukan di depan Nabi). Seperti hadis Mughirah bin Syu'bah:

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظْفَارِ.

"Sahabat-sahabat Nabi Saw biasa mengetuk pintu rumah beliau dengan kuku."

Perbuatan sahabat tersebut sekalipun tidak dilakukan di hadapan Nabi, namun tentunya beliau pasti mengetahui hal itu dan tidak memberikan teguran, karenanya disebut taqriri hukmi. Contoh lain adalah:

قال جابر : كُنَّا نَأْكُلُ لَحُومَ الْحَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ.



“Jabir berkata: kami makan daging kuda pada waktu Rasulullah masih hidup.” (HR. Al-Nasa’i).

C. Hadis Mauquf

Definisi

Hadis mauquf adalah :

هُوَ الْحَدِيثُ الْمَضَافُ إِلَى الصَّحَابِيِّ سَوَاءً كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا
وَسَوَاءً اتَّصَلَ سَنَدُهُ أَمْ اِنْقَطَعَ.

“Hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan atau perbuatan, baik bersambung sanadnya atau tidak.”⁴³

Dengan demikian, hadis mauquf ada yang sanadnya bersambung dan ada yang tidak. Sanad yang bersambung kepada sahabat termasuk *mauquf maushul* sedangkan sanad yang tidak bersambung termasuk *mauquf ghairu maushul*. Para fuqaha’ dan ahli hadis terkadang menyebut juga hadis mauquf dengan *atsar*.⁴⁴

Ibn Shalah berkata, “Jika kata *mauquf* diucapkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah mauquf sebagaimana dalam definisi di atas (artinya perkataan yang disandarkan kepada sahabat), karena terkadang kata *mauquf* juga digunakan pada selain sahabat (yaitu tabi’in) namun dengan diberi *qayid* (batasan), seperti ucapan حديث كذا وكذا وفقه فلان (hadis ini dimauqufkan kepada

⁴³ Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki, *al-Qawaid al-Asasiyyah*, 31.

⁴⁴ Ibn Katsir, *Ikhtishar Ulum al-Hadis*, 35.



'Atha' atau kepada Thawus). 'Atha' dan Thawus adalah seorang tabi'in.⁴⁵

Pembagian Hadis Mauquf

1. Mauquf Qauli, seperti perkataan Umar:

إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ
الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

"Bila kamu berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya pagi hari, dan bila kamu berada di waktu pagi jangan menunggu datangnya sore hari. Manfaatkan waktu sehatmu untuk (persiapan) saat sakitmu dan dari saat hidupmu untuk (persiapan) matimu." (HR. Bukhari).

2. Mauquf Fi'li, seperti:

أَوْتَرَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ .

"Ibnu Umar melakukan shalat sunnah witr di atas kendaraan dalam perjalanan."

Contoh lain adalah hadis riwayat Bukhari:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ يُفْطِرَانِ وَيَقْضِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بَرْدٍ.

⁴⁵ Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah Fi Ulum al-Hadis*, 73.



“Ibn Umar dan Ibn Abbas berbuka (tidak puasa) dan mengqashar shalat dalam perjalanan yang berjarak 12 mil.”

D. Hadis Maqthu’

Definisi

Hadis maqthu’ adalah :

هُوَ الْحَدِيثُ الْمَصَافُ إِلَى التَّابِعِيِّ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا سِوَاءَ كَانٍ مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ أَمْ لَا.

“Hadis yang disandarkan kepada tabi’in, baik berupa perkataan atau perbuatan, baik sanadnya bersambung atau tidak.”⁴⁶

Misalnya perkataan Haram bin Jubair :

الْمُؤْمِنُ إِذَا عَرَفَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبَّهُ وَإِذَا أَحَبَّهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِ.

“Orang mukmin jika telah mengenal Tuhan-nya niscaya ia mencintainya, dan bila ia mencintainya, maka Allah akan menerimanya.”

Juga perkataan Mujahid:

لَا يَنَالُ الْعِلْمَ مُسْتَحِيٌّ وَلَا مُتَكَبِّرٌ.

“Orang yang malu dan sombong tidak akan memperoleh ilmu.”

Keterangan :

⁴⁶ Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki, *Al-Qawaid al-Asasiyyah*, 32.



1. Hadis maqthu' ada yang shahih, hasan dan dha'if.
2. Hadis maqthu' tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam agama (terutama dalam masalah ibadah), kecuali jika ada *qarinah* yang menunjukkan kemarfu'an hadis tersebut, demikian pula jika terdapat *qarinah* yang menunjukkan kemauqfannya.⁴⁷



⁴⁷ Ibid.



Bagian Enam

Klasifikasi Hadis

Berdasarkan Kualitas Perawi

Mayoritas ulama membagi hadis berdasarkan kualitas perawi menjadi tiga macam, yaitu shahih, hasan dan dha'if. Secara lebih jelas berikut penjelasannya.

A. Hadis Shahih

Definisi

Secara bahasa, shahih (صحيح) berasal dari kata *shahha* (صح) dan *shihhah* (صحة) yang artinya sehat atau tidak cacat, lawan dari kata *saqim* (سقيم) yang berarti sakit. Sedangkan secara istilah, hadis shahih adalah:

هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الصَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ
شُدُودٍ وَعِلَّةٍ.

"Hadis shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat daya"



ingatnya yang diriwayatkan dari orang yang serupa sifatnya, serta terbebas dari keganjilan dan cacat."⁴⁸

Berdasarkan pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa suatu hadis dikatakan shahih jika telah memenuhi persyaratan berikut:

1. Sanadnya bersambung (*Ittishal al-sanad*). Dalam hal ini antara satu perawi dengan perawi lainnya yang meriwayatkan hadis dimungkinkan untuk bertemu. Dengan ketentuan ini, maka hadis *mursal*, *munqati'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, dan *mudallas* tidak bisa disebut sebagai hadis shahih.⁴⁹
2. Diriwayatkan oleh perawi yang *'adil*. *'Adil* maksudnya memiliki integritas agama dan akhlak yang baik serta terhindar dari perbuatan jelek dan hal-hal yang menjatuhkan kehormatannya.⁵⁰
3. Diriwayatkan oleh perawi yang *dhabit*. *Dhabit* dibagi menjadi dua; 1) *dhabit shadr*, artinya perawi memiliki ingatan yang kuat dan mampu menyampaikan sesuatu yang ada dalam ingatannya dalam setiap waktu. 2) *dhabit kitab*, artinya perawi memiliki ingatan kuat

⁴⁸ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *al-Minhal al-Lathif*, 58.

⁴⁹ Pembahasan tentang hadis *mursal*, *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq* dan *mudallas* akan dibahas dalam bagian berikutnya.

⁵⁰ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, 1/300. Lihat uraian lengkap masalah *'adalah* dalam M. Musthafa al-'A' dzami, *Manhaj al-Naqd 'Indal Muhadditsin* (Saudi Arabia: Maktabah al-Kautsar, 1990), 23.



berdasarkan kitab catatan yang dia miliki dan mampu menjaga tulisan itu.⁵¹

4. Tidak terdapat *syadz*. Artinya riwayat hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat hadis yang berasal dari perawi yang lebih *tsiqah*.⁵²
5. Tidak terdapat *'illat*. *'Illat* adalah sifat tersembunyi yang mencemari keshahihan hadis, baik yang terdapat pada *sanad* maupun pada *matan*, Seperti: me-*mursal*-kan yang *maushul*, me-*muttashil*-kan yang *munqati'* atau me-*marfu'*-kan yang *mauquf*, dan bentuk lainnya.

Pembagian Hadis Shahih

Hadis shahih dibagi menjadi dua, *shahih li dzatihi* dan *shahih li ghairihi*. Berikut penjelasan keduanya:

1. *Hadis shahih li dzatihi*, yaitu hadis shahih yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pengertian hadis di atas. Seperti contoh:

حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَرَأَ
فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ.

“*Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, dia berkata, Malik memberitakan kepada kami, dari Ibn Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari*

⁵¹ 'Amr Abdul Mun'im Salim, *Taisir Ulum al-Hadis lil Muftadi'in* (t.t.,: Daru Dhiya', 2000), 15.

⁵² Pembahasan tentang *syadz* akan dijelaskan dalam bagian berikutnya.



ayahnya, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah telah membaca surat al-Thur pada shalat Maghrib.” (HR. Bukhari).

Hadis di atas termasuk hadis *shahih li dzatihi*, karena sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Sanadnya bersambung, sebab masing-masing dari rangkaian para perawinya mendengar dari gurunya.
 - b) Para perawinya adalah orang-orang yang *‘adil dan dhabit*. Berikut diantara penilaian para ulama tentang profil para perawi tersebut:
 - 1) Abdullah bin Yusuf : *tsiqah mutqin*.
 - 2) Malik bin Anas : *imam hafizh*.
 - 3) Ibn Syihab : *faqih, hafizh* disepakati keagungan dan ketekunan mereka berdua.
 - 4) Muhammad bin Jubair : *tsiqah*.
 - 5) Jubair bin Muth’im : seorang sahabat.
 - c) Tidak terdapat *syadz*, artinya tidak bertentangan dengan riwayat dari perawi yang lebih *tsiqah*.
 - d) Tidak terdapat *‘illat* apapun.
2. *Hadis shahih li ghairihi*, yaitu hadis *hasan li dzatihi* yang mempunyai riwayat dari jalur lain yang setara atau jalur yang lebih kuat. Disebut *shahih li ghairihi* (shahih karena yang lainnya), karena keshahihannya bukan berasal dari sanad hadis itu sendiri, akan tetapi dikuatkan oleh sanad dari jalur lain. Contohnya hadis berikut:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.



“Kalaulah aku tidak khawatir membebani umatku niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau shalat.” (HR. Al-Tirmidzi).

Hadis di atas termasuk contoh hadis *hasan li dzatihi*. Namun hadis tersebut dikuatkan dari jalur lain, sehingga statusnya terangkat menjadi *shahih li ghairihi*.

Sanad Paling Shahih

1. Riwayat az-Zuhri (w.124 H)) dari Salim (w.106 H) dari ayahnya (Abdulah bin ‘Umar, w. 73 H); ini adalah pernyataan yang dinukil dari Ishaq bin Rahawaih dan Imam Ahmad.
2. Riwayat Ibn Sirin (w. 110 H) dari ‘Ubaidah (w. 72 H) dari Ali (bin Abi Thalib, w. 40 H); ini adalah pernyataan yang dinukil dari Ibn al-Madini dan al-Fallas.
3. Riwayat al-A’masy dari Ibrahim dari ‘Alqamah (w. 61 H) dari Abdullah bin Mas’ud (w. 132 H); ini adalah pernyataan yang dinukil dari Yahya bin Ma’in.
4. Riwayat az-Zuhri dari Ali dari al-Husain dari ayahnya dari ‘Aliy; ini adalah pernyataan yang dinukil dari Abu Bakar bin Abi Syaibah.
5. Riwayat Malik dari Nafi’ (w. 117 H) dari Ibn ‘Umar; ini adalah pernyataan yang dinukil dari Imam al-Bukhari.⁵³

⁵³ Ibn Katsir, *Ikhtishar Ulum al-Hadis* (Beirut: Dar al-Kutub, 1989), 13-14.



Tingkatan Hadis Shahih⁵⁴

Para ulama ahli hadis mencoba mengklasifikasikan tingkatan hadis shahih sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sendiri.
3. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sendiri.
4. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang ulama hadis yang memakai syarat-syarat yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim.
5. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang ulama hadis yang memakai syarat Bukhari saja.
6. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang ulama hadis yang memakai syarat Muslim saja.
7. Hadis yang dishahihkan oleh para ulama hadis selain Bukhari dan Muslim.

Kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis shahih secara khusus adalah *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Para ulama menilai kedua kitab hadis tersebut sebagai kitab yang paling shahih (*ashahhul kutub*) setelah al-Qur'an.

1. Hadis Hasan

Definisi

Kata "hasan" artinya bagus. Secara istilah hadis hasan adalah:

⁵⁴ Al-'Iraqi, *Fath al-Mughits Syarh Alfiyyat al-Hadis* (Beirut: Dar al-Kutub, 2001), 23-24.



هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِتَقْوَى الْعَدْلِ الَّذِي قَلَّ ضَبْطُهُ عَنْ
دَرَجَةِ الصَّحِيحِ وَخَلَا مِنَ الشُّذُودِ وَالْعِلَّةِ.

“Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan daya ingatnya (dhabit) berada di bawah perawi hadis shahih, yang diriwayatkan dari orang yang serupa sifatnya, serta terbebas dari keganjilan dan cacat.”⁵⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara hadis shahih dan hasan terletak pada daya hafal (*dhabit*) perawi, dimana perawi hadis hasan berada di bawah perawi hadis shahih.

Pembagian Hadis Hasan

Hadis hasan dibagi menjadi dua:

1. *Hasan li dzatihi*, yaitu sebagaimana dalam pengertian di atas. Contohnya hadis riwayat al-Tirmidzi berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَيْعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ
الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي
بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ
أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّهِ السُّيُوفِ.

“Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah kilatan pedang.”

Hadis di atas termasuk kategori hadis *hasan li dzatihi*, karena empat orang perawinya adalah orang yang

⁵⁵ Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki, *Al-Qawaid al-Asasiyyah*, 25.



tsiqah, kecuali Ja'far bin Sulaiman al-Dhuba'i yang dinilai oleh para ulama dengan *hasanul hadis*.

2. *Hasan li ghairihi*, yaitu hadis dha'if yang memiliki beberapa jalur riwayat, dengan syarat penyebab dha'ifnya hadis tersebut bukan karena diriwayatkan oleh perawi yang fasiq atau pendusta. Berdasarkan ketentuan ini, maka hadis dha'if bisa naik statusnya menjadi *hasan li ghairihi* dengan syarat:
 - a) Diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan yang setara derajatnya atau lebih kuat.
 - b) Penyebab kedha'ifan bukan karena perawinya fasiq atau pendusta, akan tetapi karena hafalan perawi yang jelek, sanadnya terputus atau ada perawi yang tidak dikenal. Contohnya hadis riwayat al-Tirmidzi berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ
بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ
أَبِيهِ إِنَّ أُمَّرَأَةً مِنْ بَنِي فَرَّازَةَ تَزَوَّجَتْ عَلِيَّ نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
فَأَجَّازَ.

"Seorang perempuan dari bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah Saw pun bertanya kepadanya, "Apakah engkau ridha terhadap dirimu dan hartamu dengan sepasang sandal ini? Perempuan tadi menjawab, "Ya". Maka kemudian Rasulullah Saw membolehkannya."



Dalam hadis di atas, perawi yang bernama ‘**Ashim bin Ubaidillah** dikenal sebagai perawi yang buruk hafalannya, akan tetapi Imam al-Tirmidzi menilai hadis tersebut sebagai hadis hasan, karena hadis tersebut tidak hanya diriwayatkan melalui satu jalur periwayatan saja.

Contoh lain adalah hadis berikut ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

“*Sesungguhnya satu keharusan atas orang Islam, mandi pada hari Jum’at.*” (HR. Al-Tirmidzi).

Perawi hadis di atas sebagai berikut:

1. Barra’ bin Azib
2. Abdurrahman bin Abi Laila
3. Yazid bin Abi Ziyad
4. **Husyaim**
5. Ahmad bin Mani’
6. Al-Tirmidzi

Semua perawi di atas *tsiqah*, kecuali **Husyaim** yang dikenal sebagai *mudallis*. Karena itu status hadis tersebut dha’if. Namun demikian, hadis tersebut juga diriwayatkan dari jalur lain dengan sanad sebagai berikut:

1. Barra’ bin Azib
2. Abdurrahman bin Abi Laila
3. Yazid bin Abi Ziyad
4. **Abu Yahya Isma’il bin Ibrahim al-Taimi**
5. Ali bin Hasan al-Kufi



6. Al-Tirmidzi

Semua perawi di atas *tsiqah*, kecuali **Abu Yahya** yang dinilai lemah, tetapi hadisnya diterima. Oleh karena sanad hadis pertama dikuatkan dengan sanad hadis kedua, artinya ada lebih dari satu jalur periwayatan, maka status hadis tersebut menjadi hadis *hasan li ghairihi*.

Keterangan:

1. Pembagian hadis menjadi shahih, hasan dan dha'if dipopulerkan oleh al-Tirmidzi. Pada masa-masa sebelum al-Tirmidzi, hadis hanya dibagi menjadi dua; shahih dan dha'if.
2. Istilah "*hadis shahih al-isnad*" derajatnya berada di bawah istilah "*hadza hadis shahih*", karena dalam istilah yang pertama ada kemungkinan hanya sanadnya yang shahih sementara dalam matannya terdapat '*illat* atau *syadz*. Tapi jika seorang hafidz mengucapkan istilah tersebut namun tidak menjelaskan adanya '*illat* dalam matan tersebut, maka ia dianggap shahih.⁵⁶
3. Begitu pula istilah "*hadza hadis hasan al-isnad*" derajatnya berada di bawah istilah "*hadza hadis hasan*".⁵⁷

⁵⁶ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, 308.

⁵⁷ Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah Fi Ulum al-Hadis* (t.t.,: t.p, 1931), 61.



4. Imam al-Tirmidzi sering menggunakan istilah “*hadis hasan shahih*”, menurut para ulama seperti Ibn Hajar dan al-Suyuthi, maksud istilah tersebut mengacu kepada salah satu dari dua alternatif; *pertama*, jika hadis tersebut memiliki dua jalur sanad, maka berarti dianggap hasan dalam satu sanad dan shahih dalam sanad yang lain. *Kedua*, jika hadis tersebut memiliki satu sanad, maka berarti hasan menurut satu kaum dan shahih menurut kaum yang lain.⁵⁸
5. Tidak ada para ulama yang menulis kitab yang memuat hadis hasan secara khusus sebagaimana hadis shahih. Akan tetapi ada beberapa kitab yang di dalamnya banyak terdapat hadis hasan, seperti *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan Abi Daud* dan *Sunan al-Daraquthni*.

2. Hadis Dha’if

Definisi

Kata dha’if (ضعيف) berarti lemah, lawan dari kata kuat (قوة). Secara istilah hadis dha’if adalah:

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَاتُ الصَّحِيحِ
وَلَا صِفَاتُ الْحَسَنِ.

⁵⁸ Ibid, 62-63. Lihat juga Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, 40.



"Hadis dha'if ialah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis shahih dan hadis hasan."⁵⁹

Maksudnya hadis dha'if adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai hadis shahih maupun hadis hasan. Bisa jadi karena sanadnya terputus, perawinya tidak *adil* atau *dhabit*, atau pun ditemukan adanya *syadz* dan *'illat* baik dalam sanad maupun matan.

Contohnya sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَنْعَمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتِّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهَا بَيِّنَهِنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.

"Rasulullah Saw bersabda, "Barangsiapa shalat enam raka'at setelah maghrib, dan tidak berbicara buruk diantara itu semua, maka pahalanya menyamai ibadah dua belas tahun." (HR. Al-Tirmidzi).

Imam Ahmad dan Imam al-Daraquthni menilai bahwa perawi yang bernama **Umar bin Abi Khats'am** termasuk perawi yang dha'if. Bahkan menurut Imam Ahmad hadisnya tidak bernilai sedikitpun. Imam al-Tirmidzi mengomentari hadis tersebut: "Ini hadis gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali melalui jalur Umar bin Abi

⁵⁹ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *Al-Qawaid al-Asasiyyah*, 27.



Khats'am, sementara saya mendengar Bukhari mengatakan bahwa dia adalah *munkarul hadis*.”⁶⁰

Contoh lain adalah hadis berikut:

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمِ الْأَثَرِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِينِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“*Rasulullah Saw* bersabda, “Barangsiapa yang mendatangi (menggauli) istrinya dalam keadaan haidh atau dari arah duburnya, atau mendatangi seorang dukun, maka sungguh dia telah mengingkari (kafir) apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad (*al-Qur'an*).”

Salah satu perawi hadis di atas yang bernama **Hakim al-Atsram** menurut Ibn Hajar adalah perawi yang lemah. Dengan demikian hadis tersebut statusnya dha'if.

Hukum Hadis Dha'if

Mayoritas ulama ahli hadis menyatakan bahwa hadis dha'if tidak boleh diamalkan dalam persoalan yang berkaitan dengan aqidah (keyakinan) dan hukum (halal-haram). Hadis dha'if boleh diamalkan dalam persoalan yang berkaitan dengan *fadhailul a'mal*, *targhib* dan

⁶⁰ Lihat *Sunan al-Tirmidzi*, no hadis 437.



tarhib, dan kisah-kisah atau sejarah.⁶¹ Kebolehan mengamalkan hadis dha'if tersebut menurut Ibnu Hajar dengan syarat-syarat berikut:

1. Kedha'ifan hadis tersebut tidak parah, artinya tidak diriwayatkan oleh perawi pendusta atau dituduh dusta atau perawi yang sering keliru dalam meriwayatkan hadis.
2. Keutamaan perbuatan yang terkandung dalam hadis dha'if tersebut sudah masuk dalam cakupan dalil lain yang bersifat umum, baik dari al-Qur'an maupun hadis shahih, sehingga perbuatan itu tidak termasuk perbuatan yang sama sekali tidak mempunyai asal atau dasar.
3. Dalam mengamalkan hadis dha'if tersebut, tidak meyakini bahwa perbuatan itu telah dilakukan oleh Nabi Saw atau pernah disabdakan beliau, agar kita tidak mengatasnamakan suatu pekerjaan yang tidak dilakukan atau disabdakan oleh Nabi Saw.⁶²

Para ulama banyak menulis kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis dha'if, seperti *Kitab al-Dhu'afa'*, karya Ibn Hibban, dan lain-lain.



⁶¹ Kebolehan mengamalkan hadis dha'if dalam bab ini ditegaskan oleh Ibn Shalah dalam *Muqaddimah*-nya, Imam Nawawi dalam *Al-Taqrib*, al-Suyuthi dalam *Tadrib al-Rawi*, Ibn Hajar dalam *Syarah Nukhbah*, dan lain-lain.

⁶² Lihat *Tadrib al-Rawi*, 298-299 dan Abu Syahbah, *Al-Wasith fi Ulum Wa Musthalah al-Hadis*, 278.



Bagian Tujuh

Klasifikasi Hadis Dha'if

Berdasarkan Gugurnya Perawi dalam Sanad

Ditinjau dari aspek ketersambungan perawi dalam sanad, hadis dha'if terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

A. Hadis Mu'allaq

Definisi

Hadis Mu'allaq adalah :

هُوَ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ أَوَّلِ سَنَدِهِ رَاوٍ فَاكْثَرَ.


“Hadis yang dari awal sanadnya ada satu perawi atau lebih yang gugur.”

Sebagaimana hadis riwayat imam Bukhari berikut :

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنَ النَّاسِ.

“Nabi Saw bersabda, “Allah lebih berhak untuk kamu merasa malu dari pada manusia.”

Perhatikan skema perawi hadis di atas :



Jika memperhatikan rangkaian sanad di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Imam Bukhari menggugurkan setidaknya satu perawi sebelum Bahz bin Hakim. Hal ini dapat diketahui sebab Imam Bukhari tidak semasa dengan Bahz bin Hakim. Karena itu, hadis dari jalur Bukhari ini disebut hadis mu'allaq, sedangkan hadis dari jalur al-Tirmidzi dan Abu Daud disebut hadis muttashil.

Contoh lain adalah hadis riwayat al-Tirmidzi:



قال ابو عيسى : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ
الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

“Abu Isa (al-Tirmidzi) berkata, “Diriwayakan dari ‘Aisyah dari Nabi, Beliau bersabda, “Barangsiapa shalat setelah maghrib dua puluh raka’at, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga.” (HR. Al-Tirmidzi).

Hadis di atas termasuk hadis mu’allaq, karena dapat dipastikan bahwa Imam al-Tirmidzi tidak sezaman dengan sayyidah ‘Aisyah sehingga tidak mungkin keduanya pernah bertemu. Dengan demikian pasti antara keduanya ada beberapa perawi yang tidak disebutkan atau digugurkan (*mu’allaq*).

Keterangan:

1. Pada dasarnya, hadis mu’allaq termasuk dalam kategori hadis dha’if. Hal ini disebabkan adanya sanad yang digugurkan atau tidak disebutkan, menyebabkan kedhabitan dan keadilan perawi tidak dapat diketahui. Kecuali bila yang digugurkan itu seorang sahabat yang sudah disepakati keadilannya.
2. Hadis mu’allaq bisa disebut shahih, jika perawi yang digugurkan dalam suatu sanad ternyata namanya disebutkan dalam sanad hadis lainnya. Sebagaimana berberapa hadis mu’allaq yang ditemukan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang ditemukan sanad-sanad lain yang muttashil pada bab lain dalam kitab tersebut. Dengan demikian, maksud Imam Bukhari menta’liq hadis tersebut dengan tujuan untuk meringkas dan menghindari pengulangan sanad.



3. Adanya hadis mu'allaq dalam suatu kitab adakalanya untuk mempersingkat tempat, sebagaimana yang banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadis ahkam, seperti *Bulughul Maram*, dan lain-lain.

B. Hadis Mursal

Definisi

Mursal secara bahasa bermakna yang dilepaskan. Adapun secara istilah adalah:

الْحَدِيثُ الَّذِي رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

“Hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi’in langsung dari Nabi (dengan tanpa menyebut nama sahabat yang menceritakan kepadanya).”⁶³

Maksudnya dalam suatu sanad, perawi dari kalangan tabi’in tidak menyebut nama sahabat, tapi langsung berkata, *“Rasulullah bersabda.”*

Pembagian Hadis Mursal

1. Mursal Jali

Yaitu jika pengguguran yang dilakukan oleh perawi (tabi’in) secara jelas dapat diketahui oleh umum, bahwa orang yang menggugurkan tidak hidup semasa dengan orang yang digugurkan. Contohnya hadis berikut ini:

⁶³ Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki, *al-Qawaid al-Asasiyyah*, 35.



حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكْرِيَاءَ عَنْ أَبِي
الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ
آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ.

“Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian, dan dengan nama-nama bapak kalian. Maka perbaguslah nama-nama kalian.” (HR. Abu Daud).

Sanad hadis di atas dikatakan terputus, karena Abdullah bin Abi Zakaria dan Abu Darda' tidak hidup dalam satu masa. Menurut Imam Abu Daud, Abdullah bin Abi Zakaria tidak pernah bertemu dengan Abu Darda'.⁶⁴ Dengan demikian kemungkinan ada perawi yang tidak disebutkan diantara keduanya. Oleh karena keterputusan ini jelas, maka hadis tersebut disebut dengan mursal jali.

2. Mursal Khafi

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, dimana dia semasa dengan sahabat, namun tidak pernah mendengar sebuah hadis darinya. Misalnya hadis riwayat Abu Daud:

⁶⁴ Lihat *Sunan Abi Daud* (Vol. 5, 264).



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ
الْجَنْبِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ قَالَ لَا تَغَالِ لِي فِي كَفْنٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- يَقُولُ لَا تَغَالُوا فِي الْكَفْنِ فَإِنَّهُ يُسَلَّبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا

“Diriwayakan dari Ali, ia berkata, “Jangan engkau berlebih-lebihan tentang kafan, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu berlebih-lebihan tentang kafan, karena sesungguhnya ia akan menyambarnya dengan satu sambaran yang cepat.” (HR. Abu Daud).

Jika kita perhatikan secara sepintas, kita akan menyimpulkan bahwa sanad hadis tersebut muttashil dari Abu Daud sampai kepada Rasulullah Saw. Padahal sebenarnya, antara Amir dan Ali ada seorang perawi yang tidak disebut, karena Amir tidak mendengar riwayat tersebut dari Ali, walaupun ia semasa dan bertemu dengan Ali, Amir hanya mendengar satu hadis dari Ali, namun bukan hadis di atas.

3. Mursal Shahabi

Yaitu informasi dari seorang sahabat tentang suatu kejadian yang disandarkan kepada Nabi, dimana informasi tersebut tidak dia dengar dari Nabi dan dia juga tidak menyaksikan secara langsung kejadian tersebut. Boleh jadi ketika kejadian itu terjadi sahabat tersebut masih kecil atau dia masih belum masuk Islam. Contohnya adalah perkataan Ibn Abbas:



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يَوْمَ عَامِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ
حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ.

“Bahwa Rasulullah keluar menuju Mekkah pada tahun kemenangan dalam bulan Ramadhan. Karena itu beliau berpuasa sampai ke Kadid. Lalu setelah beliau berbuka, kemudian orang-orang pun ikut berbuka.” (HR. Malik).

Menurut al-Qabisi, hadis tersebut termasuk hadis mursal, karena Ibn Abbas tidak ikut bepergian bersama Rasulullah. Beliau di rumah (Mekkah) bersama dengan orang tuanya. Jadi tidak menyaksikan kisah perjalanan tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan berita dari sahabat lain.

Keterangan:

1. Hadis mursal termasuk kategori hadis dha’if, namun para ulama berbeda-beda dalam menyikapinya:

Menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, hadis mursal bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Sedangkan Imam Syafi’i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis mursal tidak bisa dijadikan *hujjah* sebab statusnya dha’if. Namun Imam Syafi’i mengemukakan beberapa pengecualian, antara lain, hadis mursal dari Ibn Musayyab.⁶⁵ Sebab pada umumnya Ibn Musayyab tidak meriwayatkan hadis selain dari Abu Hurairah. Begitu pula hadis mursal yang dikuatkan oleh hadis musnad, baik dha’if maupun shahih.

⁶⁵ Ibn Katsir, *Ikhtishar Ulum al-Hadis*, 40.



2. Mursal shahabi dianggap shahih, karena biasanya sahabat menerima suatu hadis dari sahabat lainnya, sedangkan para sahabat seluruhnya dinilai adil.⁶⁶
3. Kitab yang membahas hadis-hadis mursal diantaranya *al-Marasil* karya Abu Daud, *al-Marasil* karya Abu Hatim, *Jami' al-Tahshil li Ahkam al-Marasil* karya al-'Ala'i, dan lain-lain.

C. Hadis Mu'dhal

Definisi

Hadis mu'dhal adalah :

مَا سَقَطَ مِنْ رُؤَاتِهِ إِثْنَانِ أَوْ أَكْثَرٌ عَلَى التَّوَالِي سِوَاءِ سَقَطِ الصَّحَابِيِّ
وَالْتَّابِعِيِّ أَوْ التَّابِعِيِّ وَتَابِعُهُ أَوْ إِثْنَانٍ قَبْلَهُمَا.

"Hadis yang dua perawi atau lebih gugur secara berurutan, baik sahabat bersama tabi'in, tabi'in bersama tabi' al-tabi'in, maupun dua orang sebelum sahabat dan tabi'in."

Contoh hadis mu'dhal yang gugur dua orang perawi sebelum sahabat, seperti hadis riwayat imam Malik berikut:


لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ.

"Bagi si budak mempunyai hak makan dan pakaian."

⁶⁶ Ibid, 41.



Sanad hadis di atas adalah sebagai berikut:





Dalam *al-Muwaththa'*, Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut langsung dari Abu Hurairah, padahal Imam Malik tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Dengan demikian pasti ada seorang atau dua orang perawi yang digugurkan. Perawi-perawi yang digugurkan tersebut dapat diketahui setelah meneliti sanad hadis dalam kitab lainnya. Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Abu al-Tahir (yaitu Ahmad bin 'Amr bin Sarh), dari ibn Wahb, dari 'Amr bin al-Harits, dari Bukair bin al-Asyajj, dari 'Ajlân, dari Abu Hurairah. Dengan demikian diketahui bahwa perawi yang digugurkan oleh imam Malik adalah Bukair bin al-Asyajj dan 'Ajlân.

Keterangan:

1. Hadis mu'dhal termasuk bagian dari hadis dha'if.
2. Jika dalam suatu sanad hadis dua perawi digugurkan secara berurutan dari awal sanad, maka dia disebut hadis mu'dhal pada satu sisi dan mu'allaq pada sisi yang lain. Jika dua perawi yang digugurkan secara berurutan itu dari tengah sanad, maka dia hanya bisa disebut mu'dhal. Dan jika yang digugurkan hanya seorang perawi, maka hanya bisa disebut mu'allaq.
3. Hadis marfu', mauquf dan maqthu' bisa masuk dalam cakupan hadis mu'dhal.



D. Hadis Munqathi'

Definisi

Hadis munqathi' adalah :

هُوَ مَا سَقَطَ مِنْ رُؤَايِهِ وَاحِدٌ قَبْلَ الصَّحَابِيِّ فِي مَوْضِعٍ أَوْ سَقَطَ فِي مَوْضِعَيْنِ اثْنَانِ لَا حَالَ كَوْنِهِمَا مُتَوَالِيَيْنِ.

“Hadis yang gugur seorang perawi sebelum sahabat, di satu tempat atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut.”


Contohnya seperti hadis riwayat Ibn Majah dan al-Tirmidzi berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

“Rasulullah ketika masuk masjid berliau berdoa, “Dengan nama Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu rahmat untukku.”



Skema perawi hadis di atas adalah :





Hadis di atas munqathi' karena seorang perawi yang bernama Fathimah bin Husain tidak pernah bertemu dengan sayyidah Fathimah al-Zahra yang wafat beberapa bulan setelah Rasulullah wafat.

Keterangan:

1. Hadis munqathi' termasuk bagian hadis dha'if. Sebab kualitas perawi yang tidak disebutkan tidak dapat diketahui.
2. Hadis marfu', mursal, dan mauquf bisa masuk dalam cakupan hadis munqathi'.
3. Ada yang mengatakan hadis munqathi' adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung dengan cara bagaimanapun.⁶⁷

E. Hadis Mudallas

Definisi

Mudallas secara bahasa berarti yang ditutupi atau disamarkan. Adapun secara istilah hadis mudallas adalah :

إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهريه.

*"Menyembunyikan aib dalam suatu sanad, dan menampakkan kebaikan dalam dzahirnya."*⁶⁸

⁶⁷ Lihat Hafidz Hasan al-Mas'udi, *Minhatul Mughtis* (Surabaya: Andalas, t.th), 44.

⁶⁸ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalahul Hadis*, 66.



Berbeda dengan hadis mursal khafi, dimana perawi yang digugurkan hidup semasa dengan perawi yang menggugurkan akan tetapi tidak pernah bertemu dan mendapat hadis dari perawi yang digugurkan. Adapun hadis mudallas, maka perawi yang menggugurkan pernah bertemu dengan perawi yang digugurkan.⁶⁹ Sedangkan motif penggugurannya didorong oleh maksud-maksud tertentu, seperti untuk menutupi aib gurunya atau menutupi kelemahan hadisnya, agar hadis tersebut dianggap tidak cacat. Perawi yang berbuat seperti ini disebut *mudallis*, hadis yang diriwayatkan olehnya disebut dengan *mudallas* dan perbuatannya disebut *tadlis*.

Pembagian Tadlis

1. Tadlis Isnad

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari seseorang yang hidup semasa dan pernah bertemu dengannya, namun perawi itu tidak mendengar hadis dari orang tersebut atau hidup semasa namun tidak pernah bertemu dimana perawi menampakkan seakan-akan dia pernah bertemu dan mendengar hadis dari orang tersebut.⁷⁰ Contohnya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَضْرِبْ امْرَأَةً قَطُّ وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

⁶⁹ Abdul Karim Isma'il Shabbah, *al-Hadis al-Shahih wa Manhaj Ulama' al-Muslimin fi al-Tashhih* (t.t.,: Maktabah al-Rusyd, 1998), 132.

⁷⁰ Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah Fi Ulum al-Hadis*, 109.



“Diriwayatkan dari ‘Aisyah, sesungguhnya Rasulullah tidak pernah memukul seorang perempuan dan tidak juga seorang pelayan, melainkan jika ia berjihad di jalan Allah.”

Adapun susunan perawi hadis tersebut sebagai berikut:

- a. Al-Nu‘man
- b. Al-Zuhri**
- c. Urwah**
- d. ‘Aisyah
- e. Rasulullah

Jika dilihat secara sepintas, maka bisa diduga bahwa al-Zuhri mendengar riwayat tersebut dari Urwah, karena memang al-Zuhri biasa meriwayatkan hadis dari Urwah sebab keduanya memang hidup dalam satu masa. Namun dugaan ini tidak benar, karena imam Abu Hatim menuturkan bahwa al-Zuhri tidak mendengar hadis di atas dari Urwah. Dengan demikian antara al-Zuhri dan Urwah ada seorang perawi yang tidak disebut oleh al-Zuhri. Karenanya sanad hadis ini menjadi samar, karena orang akan menyangka bahwa al-Zuhri mendengar dari Urwah.

2. Tadlis Syuyukh

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyebut nama gurunya dengan menggunakan nama *kunyah*-nya, nama keturunan, atau mensifati gurunya



dengan sifat-sifat yang belum pernah dikenal atau diketahui orang sebelumnya.⁷¹ Seperti dalam hadis:

عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ مَرْفُوعًا : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرَى تَجْرُدِي أَوْ عَوْرَتِي إِلَّا عَلَىَّ.

“Dari al-Zuhri dari Sa’i bin Yazid, Nabi bersabda, “Tidak halal bagi seorang muslim melihat telanjangku atau auratku, melainkan Ali.”

Rangkaian perawi hadis di atas sebagai berikut:

1. Ibn ‘Adi
2. Sa’ad al-Khair bin Muhammad
3. Muhammad bin Abi Nashr al-Humaidi
4. Abdurrahman bin Ahmad al-Najjari
5. Abdul Ghani bin Sa’id al-Hafidz
6. Abu Hasan Ali bin Abdillah bin Fadil al-Tamimi
7. Abdullah bin Zaidan
8. Harun bin Abi Burdah
9. Husain
10. Yahya bin Ya’la
- 11. Abdullah bin Musa**
12. Al-Zuhri
13. Sa’id bin yazid

Dalam sanad di atas terdapat seorang perawi yang bernama **Abdullah bin Musa**. Nama sebenarnya dan yang masyhur adalah Umar bin Musa al-Rahibi. Perawi yang mengganti Umar bin Musa dengan Abdullah bin Musa mempunyai tujuan supaya riwayatnya dapat diterima, karena kalau yang disebut adalah Umar bin

⁷¹ Ibid, 80.



Musa, tentu orang tidak akan menerimanya, sebab dia adalah seorang pemalsu hadis.

Keterangan:

1. Para ulama sangat mencela perbuatan *tadlis*. Imam Syafi'i berkata, "*Al-tadlis akhul kadzib*" (*tadlis* termasuk saudara dari kedustaan).⁷²
2. Riwayat perawi yang melakukan *tadlis* jika menggunakan lafadz عن (dari) atau lafadz yang tidak menunjukkan bahwa dia menerima atau mendengar hadis, maka tidak diterima.
3. Riwayat perawi yang melakukan *tadlis* jika menggunakan lafadz أخبرنا، حدثني، سمعت (saya mendengar atau menceritakan kepada saya) maka diterima jika dia termasuk perawi yang *tsiqah* dan hadisnya shahih, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan mayoritas ulama.⁷³
4. Diantara kitab yang memaparkan nama-nama perawi mudallis adalah *al-Tabayin fi Asma'il Mudallisin* karya al-Burhan al-Halabi dan *Ta'rif Ahli al-Taqqdis bi Maratib al-Maushufin bi al-Tadlis* karya Ibn Hajar.



⁷² Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah Fi Ulum al-Hadis*, 112.

⁷³ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, 342.



Bagian Delapan

Klasifikasi Hadis Dha'if

Berdasarkan Kecacatan Perawi

Ditinjau dari segi kecacatan yang terdapat pada perawi, hadis dha'if dapat diklasifikasikan kepada:

A. Hadis Maudhu'

Definisi

Hadis maudhu' adalah :

هُوَ الْخَبْرُ الْمُخْتَلَقُ الْمَكْذُوبُ الْمَنْسُوبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِفْتِرَاءً عَلَيْهِ أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ إِلَى التَّابِعِيِّ.

*"Hadis yang dibuat serta disandarkan kepada Rasulullah secara dusta, atau disandarkan kepada sahabat atau tabi'in."*⁷⁴

Contohnya adalah :

⁷⁴ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *al-Minhal al-Lathif*, 155.



وَأَنَّ كُلَّ مَنْ يُسَمَّى بِهَذَا الْأَسْمَاءِ (مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ) لَا يَدْخُلُ النَّارَ.

“*Sesungguhnya setiap orang yang dinamakan dengan nama ini (Muhammad atau Ahmad), dia tidak akan masuk neraka.*”

Hadis di atas bertentangan dengan ajaran Islam, juga dengan sunnah Nabi Saw yang menerangkan bahwa keselamatan seseorang disebabkan iman dan amal shalehnya, bukan karena namanya, sekalipun kedua nama tersebut termasuk nama yang baik.

Cara Mengenali Hadis Maudhu’

Hadis maudhu’ bisa diketahui dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengakuan dari pemalsu hadis, sebagaimana pengakuan Abu ‘Ishmah Nuh bin Abi Maryam, yang mengaku bahwa ia telah membuat hadis tentang *fadhilah* setiap surat dari al-Qur’an dengan disandarkan kepada sahabat Ibn ‘Abbas.⁷⁵
2. Berdasarkan pengakuan secara tidak langsung. Misalnya seorang meriwayatkan hadis dari gurunya, kemudian dia ditanya tentang tanggal wafat gurunya tersebut, ternyata wafatnya sebelum ia lahir,

⁷⁵ Ketika Abu ‘Ishmah ditanya kenapa membuat hadis maudhu’, dia menjawab, “Orang-orang sudah banyak yang berpaling dari al-Qur’an, mereka sibuk dengan fiqihnya Abu Hanifah dan kitab *Maghazi*-nya Muhammad bin Ishaq, karena itulah saya membuat hadis palsu tersebut.” Lihat *Muqaddimah Ibn Shalah Fi Ulum al-Hadis*, 152.



sementara hadis itu tidak dikenal kecuali dari jalurnya sendiri.

3. Bukti pembandingan (*qarinah*) yang ada pada diri perawi, misalnya perawi termasuk pengikut faham Syi'ah sementara hadisnya berkaitan tentang keutamaan ahlu bait.
4. Matan hadis biasanya berlebihan, menyalahi logika atau penjelasan al-Qur'an.⁷⁶

Faktor yang Mendorong Munculnya Hadis Maudhu'

Ada beberapa hal yang menjadi faktor munculnya hadis maudhu', diantaranya:⁷⁷

1. Mempertahankan ideologi kelompok atau golongan tertentu dan menyerang ideologi kelompok lain yang berbeda. Seperti kelompok Syi'ah yang membuat hadis maudhu' untuk menjelekkkan sahabat Muawiyah:

إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِئْبَرِي فَاقْتُلُوهُ.

"Jika kalian melihat Muawiyah berada di atas mimbarku, maka bunuhlah dia."

Atau hadis:

عَلِيٌّ خَيْرُ الْبَشَرِ مَنْ شَكَكَ كَفَرَ.

"Ali adalah paling baiknya manusia, barang siapa yang meragukan hal ini maka dia kafir."

⁷⁶ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, 76.

⁷⁷ Muhammad bin 'Alawi, *Al-Minhall al-Lathif*, 157 dan *Taisir Musthalah al-Hadis*, 76-77.



Untuk membalas hadis di atas, kelompok lain yang tidak sepaham dengan Syi'ah juga membuat hadis maudhu' tentang keutamaan khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, misalnya:

مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا مَكْتُوبٌ عَلَى وَرَقَةٍ مِنْهَا لِإِلَهِ الْإِلَهِ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ عُمَرُ الْفَارُوقُ عُثْمَانُ ذُو التُّورَيْنِ.

“Di surga tidak terdapat satu pohonpun kecuali daunnya tertulis dengan kalimat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman.”

2. Merusak dan menodai agama Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Zindiq.⁷⁸ Contohnya hadis:

نَزَلَ رَبُّنَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقٍ يُصَافِحُ الرُّكْبَانَ وَيُعَانِقُ
الْمَشَاةَ.

“Tuhan kami turun dari langit pada sore hari di ‘Arafah dengan mengendarai unta kelabu, sambil berjabat tangan dengan orang-orang yang berkendara dan memeluk orang-orang yang berjalan.”

3. Fanatik kebangsaan, kesukuan, kedaerahan atau kultus individu terhadap salah satu imam. Seperti orang-orang yang fanatik kepada bangsa dan bahasa Persi membuat hadis:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا غَضِبَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِذَا رَضِيَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ
بِالْفَارِسِيَّةِ.

⁷⁸ Dalam *Tadrib al-Rawi* (1/355), al-Suyuthi mengemukakan riwayat bahwa kaum zindiq membuat hadis palsu sebanyak 40.000 hadis.



“Sesungguhnya Allah ketika marah menurunkan wahyu di Arab dan ketika Dia Ridha (senang) menurunkan wahyu di Persia.”

Orang-orang yang fanatik terhadap Imam Abu Hanifah membuat hadis:

سَيَكُونُ رَجُلٌ فِي أُمَّتِي يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي.

“Kelak akan lahir seorang laki-laki dalam umatku, seorang yang bernama Abu Hanifah al-Nu’man, dia akan menjadi pelita umatku.”

4. Menarik perhatian dan minat orang dengan cara membuat kisah-kisah dan nasihat-nasihat palsu. Misalnya kisah-kisah yang dibuat untuk menggambarkan tentang surga:

فِيهَا الْحَوْرَاءُ مِنْ مِسْكٍ أَوْ زَعْفَرَانَ وَعَجِيزَتَهَا مَمْلُوءَةٌ فِي مَيْلٍ وَبَيْوَاتُ
اللَّهُ وَلِيَّهُ قَصْرًا مِنْ لَوْلُؤَةٍ بَيْضَاءَ فِيهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَقْصُورَةٍ فِي
كُلِّ مَقْصُورَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ قُبَّةٍ فَلَا يَرَالُ هَكَذَا فِي السَّبْعِينَ أَلْفًا لَا
يَتَحَوَّلُ عَنْهَا.

“Di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang berbau harum semerbak, masa tuanya berjuta-juta tahun dan Allah menempatkan mereka di suatu istana yang terbuat dari mutiara putih. Pada istana itu terdapat 70.000 paviliun, yang setiap paviliun mempunyai 70.000 kubah. Yang demikian itu tetap berjalan sampai 70.000 tahun, tidak bergeser sedikitpun.”



5. Mempertahankan madzhab dalam masalah *khilafiyah*. Seperti orang-orang yang menganggap tidak sah shalat dengan mengangkat kedua tangannya:

مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

“Barangsiapa yang mengangkat kedua tangannya ketika shalat, maka shalatnya tidak sah.”

6. Mencari muka di hadapan penguasa untuk mencari kedudukan atau mencari hadiah.
7. Kebodohan mereka dalam masalah agama disertai dengan adanya kemauan untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya.

Nama-Nama Perawi Pemalsu Hadis

Di bawah ini adalah diantara perawi yang dinilai oleh para ulama sebagai pemalsu hadis:

1. Abdul Karim bin Abil ‘Auja’.⁷⁹
2. Jabir bin Yazid al-Ju’fi
3. Abu Daud al-A’ma
4. Abu ‘Ismah Nuh bin Abi Muraim
5. Abbas bin Dhahhak
6. Ali bin Urwah al-Dimasyqi
7. Ma’mun bin Ahmad al-Harawi
8. Zaid bin Rifa’ al-Hasyimi
9. Dan lain-lain.

⁷⁹ Dia dibunuh dan disalib di zaman al-Mahdi, ketika akan dibunuh dia mengaku telah membuat 4.000 hadis palsu yang isinya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, lihat *Tadrib al-Rawi*, 1/355.



Hukum Meriwayatkan Hadis Maudhu'

Hadis maudhu' tidak boleh diamalkan dan diriwayatkan, kecuali untuk memberikan penjelasan kepada orang awam bahwa hadis itu maudhu'.⁸⁰

Karya-Karya dalam Hadis Maudhu'

1. *Al-Maudhu'at*, karya Ibn al-Jauzi, beliau paling awal menulis dalam ilmu ini.
2. *Al-La'ali Al-Mashnu'ah fi Al-Ahadis Al-Maudhu'ah*, karya As-Suyuti ringkasan kitab Ibnu Jauzi dengan beberapa tambahan.
3. *Tanzihu Asy-Syari'ah Al-Marfu'ah An Al-Ahadis Asy-Syani'ah Al-Maudhu'ah*, karya Ibnu 'Iraq Al-Kinani, ringkasan dari kedua kitab tersebut

B. Hadis Matruk

Definisi

Hadis matruk adalah :

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ.

“Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta serta ia menyendiri dalam periwayatannya.”

⁸⁰ Lihat Ibn Katsir, *Ikhtishar Ulum al-Hadis*, 58



Berdasarkan definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa suatu hadis dikatakan matruk jika; *pertama*, diriwayatkan oleh perawi yang tertuduh dusta, dan *kedua*, hanya perawi tersebut yang meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut disebut hadis *matruk*, sedangkan si perawi disebut dengan *matruk al-hadis*.

Misalnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Adiy:

عن أبي هريرة مرفوعا : مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَدْ بَدَأَ
بِالْمَعْصِيَةِ.

“Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, “Barangsiapa yang menikah sebelum naik haji, maka sesungguhnya dia telah memulai mengerjakan kemaksiatan.”

Sanad hadis di atas adalah :

1. Ibn ‘Adiy
2. Muhammad bin Husain bin Qutaibah
3. **Ahmad bin Jumhur al-Qurqasani**
4. Muhammad bin Ayyub
5. Raja’ bin Nuh
6. Anak perempuan Wahb bin Munabbah
7. Wahb bin Munabbah
8. Abu Hurairah

Dalam rangkaian sanad di atas terdapat seorang perawi yang bernama **Ahmad bin Jumhur**, ia dituduh berdusta, sementara hadis tersebut hanya diriwayatkan melalui jalurnya saja. Dengan demikian hadis di atas disebut dengan hadis matruk.



Nama-Nama Perawi Matruk

Berikut di antara nama-nama perawi matruk:⁸¹

1. Amr bin Tsabit Abul Miqdam
2. Amr bin Syammar al-Ju'fi al-Syi'i
3. Nafi' bin Hurmuz
4. Ibrahim bin Ya'qub
5. Musa bin Ibrahim al-Maruzi
6. Bisyr bin Husain al-Ishbihani
7. dan lain-lain.

Hadis matruk termasuk hadis dha'if dan tidak dapat dijadikan hujjah.

C. Hadis Munkar dan Ma'ruf

Definisi

Hadis munkar adalah:

مَا رَوَاهُ الضَّعِيفُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ مِنَ الثَّقَاتِ.

"Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dha'if yang menyalahi riwayat perawi yang lebih tsiqah."⁸²

Adapun al-Hafidz Ibn Hajar mendefinisikan hadis munkar sebagai:

هُوَ الَّذِي رَوَاهُ غَيْرُ الثَّقَةِ مُخَالِفًا لِلثَّقَةِ.

⁸¹ Lihat, *Mizan al-I'tidal*.

⁸² Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *al-Qawaid al-Asasiyyah*, 49.



“Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak tsiqah yang menyalahi perawi yang tsiqah.”

Dengan demikian suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dha’if dan menyalahi riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *tsiqah*, maka hadis tersebut disebut hadis munkar. Sedangkan riwayat perawi yang *tsiqah* tersebut disebut hadis ma’ruf.

Misalnya hadis:

مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَامَ وَفَرَى الضَّيْفَ
دَخَلَ الْجَنَّةَ.

“Barangsiapa yang mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji, berpuasa dan memuliakan tamu, maka akan masuk surga.”

Rangkaian sanad hadis di atas sebagai berikut:

1. **Hubaib bin Habib**
2. Abu Ishaq
3. Aizar bin Harits
4. Ibn Abbas

Sanad hadis di atas lemah, karena perawi yang bernama **Hubaib bin Habib** dianggap lemah oleh Abu Zur’ah dan menurut Ibn al-Mubarak hadisnya *matruk*. Di samping itu, menurut Abu Hatim, hadis di atas bertentangan dengan sanad yang lebih kuat, dimana pada jalur lain yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*, mereka meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Ishaq secara mauquf, berbeda dengan Hubaib yang memarfukan hadis



tersebut.⁸³ Dengan demikian, hadis dari jalur Hubaib di atas disebut hadis munkar sedangkan jalur lain yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* disebut hadis ma'ruf.

Hukum Hadis Munkar

Hadis munkar termasuk hadis dha'if dan tidak dapat diamalkan, yang bisa diamalkan adalah hadis ma'ruf.

D. Hadis Mu'allal

Definisi

Disebut juga *ma'lul* atau *mu'all*, adalah hadis:

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي إِطَّلَعَ الْحَافِظُ الْبَصِيرُ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ قَادِحَةٍ فِي صِحَّتِهِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهَا.

“Suatu hadis yang setelah diadakan penelitian dan penyelidikan oleh seorang hafidz, ternyata mengandung cacat yang berat, padahal secara dzahir seakan-akan ia selamat dari cacat tersebut (shahih).”⁸⁴

Jadi, hadis mu'allal itu pada mulanya tampak tidak cacat, tetapi setelah diadakan penelitian maka terdapat kecacatan di dalamnya. Seperti memuttashilkan hadis mursal, munqathi' atau memasukkan suatu hadis pada hadis yang lain, dimana semua itu tidak akan diketahui kecuali

⁸³ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, 81.

⁸⁴ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *Al-Qawaid al-Asasiyyah*, 55.



setelah diadakan penelitian yang mendalam oleh orang yang ahli.

'Illat tersebut terkadang terdapat pada sanad dan terkadang terdapat dalam matan. Contoh 'illat yang terdapat pada sanad adalah:

عن سفیان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي قال :
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

"Nabi Saw berkata, "Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah."

Hadis di atas secara matan shahih. Namun ditemukan 'illat pada sanadnya, yaitu ada pada perawi yang bernama **'Amr bin Dinar**. Sebab mestinya bukan dia yang meriwayatkan, melainkan **Abdullah bin Dinar**. Hal ini bisa diketahui setelah membandingkan dengan riwayat-riwayat lain yang juga melalui sanad tersebut. Dengan demikian hadis di atas cacat (mu'allal) secara sanad, sekalipun 'Amr bin Dinar dan Abdullah bin Dinar termasuk perawi yang *tsiqah*.⁸⁵

Adapun contoh 'illat yang terdapat pada matan adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.

"Nabi pernah berbekam padahal ia sedang berpuasa dan dalam keadaan ihram."

Hadis di atas diriwayatkan oleh Syarik, dari 'Asim al-Ahwal, dari al-Sya'bi, dari Rasulullah. Mereka semua adalah

⁸⁵ Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah Fi Ulum al-Hadis*, 132.



perawi yang *tsiqah*, dengan demikian dilihat dari sisi sanad ternyata tidak ada masalah, namun ternyata setelah diperiksa matan hadis tersebut cacat. Abu Hatim menyatakan bahwa matan sanad tersebut keliru, Syarik berbuat kekeliruan, karena ada perawi yang juga meriwayatkan hadis tersebut tetapi tidak menyebutkan perkataan وهو صائم محرم (ia sedang berpuasa dan dalam keadaan ihram). Mereka hanya berkata:

اِحْتَجَمَ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اُجْرَةً.

“Nabi pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam.”

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa Syarik meriwayatkan hadis ini ketika hafalannya sudah mulai melemah di akhir usianya, sehingga dia melakukan kekeliruan. Demikian penjelasan Imam Abu Hatim.⁸⁶

Keterangan:

1. Hadis mu'allal termasuk hadis dha'if.
2. Tidak mudah mengetahui adanya 'illat dalam suatu hadis. Dalam hal ini Ibn Hajar berkata, “Adanya 'illat dalam suatu hadis hanya bisa diketahui oleh orang yang telah diberi kefahaman yang tajam, hafalan yang luas, pengetahuan yang sempurna tentang tingkatan perawi dan kemampuan yang kuat tentang sanad dan matan.”
3. Diantara kitab yang menjelaskan masalah ini adalah *Kitab al-'Ilal* karya Ibn al-Madini, *'Ilal al-Hadis* karya Ibn Abi Hatim, *al-'Ilal wa Ma'rifat al-Rijal* karya Imam

⁸⁶ *'Ilal al-Hadis*, 1/230.



Ahmad, *al-'Ilal al-Kabir* dan *al-'Ilal al-Shaghir* karya al-Tirmidzi, dan lain-lain.

E. Hadis Mudraj

Definisi

Mudraj secara bahasa berarti memasukkan (*idkhal*). Mudraj dibagi menjadi dua; mudraj dalam matan dan mudraj dalam sanad. Adapun yang dimaksud mudraj pada matan adalah:

إِدْخَالَ بَعْضِ الرُّوَاةِ لِأَلْفَاظٍ زَائِدَةٍ عَلَى الْمَثْنِ، بِشَرْطِ أَنْ يَصِلَهَا بِالْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ أَنَّ مَا أَدْخَلَهُ لَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ.

“Penambahan lafadz yang dilakukan sebagian perawi pada suatu matan hadis dengan tanpa menjelaskan bahwa tambahan itu bukan bagian dari hadis.”⁸⁷

Mudraj matan bisa terjadi pada awal matan, tengah matan atau akhir matan. Adapun contoh mudraj pada awal matan adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Sempurnakanlah wudhu’, celakalah tumit yang tidak terbasuh air wudhu’.”

Menurut riwayat ini perkataan *أسبغوا الوضوء* juga termasuk sabda Nabi. Padahal sebenarnya kata-kata tersebut adalah perkataan Abu Hurairah. Hal ini sebagaimana riwayat yang terdapat dalam *Shahih Bukhari*:

⁸⁷ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *Al-Qawaid al-Asasiyyah*, 51.



عن أبي هريرة قال : أَسْبِغُوا الوُضُوَّ فَإِنَّ أَبَالقَاسِمَ قَالَ : وَنِئْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

Al-Khatib meriwayatkan hadis mudraj tersebut dari dua jalur, dari Abu Qathn dan Syababah. Al-Khatib berkata, kedua perawi inilah yang ragu-ragu sehingga ucapan Abu Hurairah tercampur dengan sabda Nabi Saw.

Contoh mudraj pada pertengahan matan:

عن بسرة بنت صفوان قالت : سمعت رسول الله يقول : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أَنْثِيَهُ أَوْ رُفِعَ عَلَيْهِ فَالْيَتَوَضَّأُ.

“Dari Busyrah binti Shafwan, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulllah bersabda, “Barangsiapa menyentuh kemaluannya atau dua buah kemaluannya atau dua pangkal pahanya, maka hendaklah ia berwudhu’.”

Sanad hadis di atas adalah Abd Hamid bin Jakfar, Hisyam bin Urwah, Urwah, Busrah binti Shafwan, dan Rasulullah. Perkataan او أنثييه او رُفِعَ عَلَيْهِ bukanlah sabda Nabi. Al-Daraquthni memberikan keterangan bahwa ucapan itu dari Urwah, tetapi karena Abdul Hamid ragu-ragu, maka ia campurkan dengan sabda Nabi yang asalnya hanya من مسَّ ذكره فاليَتَوَضَّأُ (*barangsiapa menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudhu’*).⁸⁸

Contoh lain adalah hadis ‘Aisyah seputar permulaan wahyu:

كَانَ ﷺ يَتَحَنَّنُ فِي غَارِ حِرَاءَ – وَهُوَ التَّعَبُّدُ – اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ.

⁸⁸ Al-Daraquthni, Sunan al-Daraquthni, Vol. II (*Software Maktabah Syamilah*), 104.



“Nabi Saw betahannus (menyendiri) di gua hira’ (yaitu beribadah) beberapa malam tertentu.”

Ungkapan وَهُوَ التَّعَبُّدُ (yaitu beribadah) adalah perkataan al-Zuhri bukan ‘Aisyah.

Contoh mudraj pada akhir matan adalah :

عن سعيد بن المسيب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

“Dari Sa’id bin Musayyab, sesungguhnya Rasulullah bersabda, “Tidak tercabut barang gadaian dari orang yang menggadaikannya, baginyalah apa-apa yang bertambah dari barang itu dan atas tanggungannyalah apa-apa yang kurang dari padanya.” (Musnad al-Syafi’i, 86).

Sanad hadis di atas adalah Imam Syafi’i, Muhammad bin Isma’il, Ibn abi Dzi’b, Ibn Syihab, Sa’id bin al-Musayyab, dan Rasulullah. Ibn Wahb dan dan Abu Daud berkata: Ucapan له عنمه وعليه غرمه itu bukan sabda Nabi, tetapi ucapan Sa’id bin al-Musayyab, karena dalam riwayat yang lain yang lebih kuat tidak ada kata-kata seperti itu.

Contoh lain adalah hadis riwayat Ibn Mas’ud:

مَنْ مَاتَ لِأَيْشُرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Dan barangsiapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka.”

Ternyata setelah diselidiki dengan cara membandingkan dengan riwayat yang lain, maka ditemukan



bahwa kalimat yang terakhir bukanlah sabda Nabi, melainkan ucapan Ibn Mas'ud sendiri.

Keterangan:

1. Hadis mudraj ada yang shahih, hasan dan dha'if.
2. Mudraj dalam matan lebih banyak terjadi di akhir matan, hal ini disebabkan perawi ingin memberikan penjelasan (tafsir) atas hadis yang diriwayatkannya, namun akhirnya tercampur dengan redaksi hadis itu sendiri.⁸⁹
3. Diantara kitab yang menguraikan masalah hadis mudraj adalah *al-Fashl lil Washli al-Mudraj fi al-Naqli* karya al-Khatib al-Baghdadi dan *Taqrib al-Manhaj bi Tartib al-Mudraj* karya Ibn Hajar yang merupakan ringkasan dari kitabnya al-Khatib.

F. Hadis Maqlub

Definisni

Hadis maqlub adalah :

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي وَقَعَ فِي مَتْنِهِ أَوْ فِي سَنَدِهِ تَغْيِيرٌ يَأْبَدَالِ لَفْظٍ آخَرَ أَوْ
بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

“Hadis yang di dalam sanad atau matannya terjadi perubahan atau pertukaran lafadz dengan lafadz yang lain atau mendahulukan atau mengakhirkan atau lainnya.”⁹⁰

Maqlub dapat terjadi dalam sanad atau matan. Maqlub yang terjadi pada sanad dapat berbentuk hadis yang perawi

⁸⁹ Subhi Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mushthalahu*, 245.

⁹⁰ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *al-Minhal al-Lathif*, 129.



sanadnya ditukar dengan perawi lain atau bisa juga nama perawi sanadnya terbalik dari semestinya dan bisa juga sanad bagi suatu matan ditukar dengan sanad lain atau matan bagi suatu sanad diganti dengan matan yang lain.⁹¹

Contoh maqlub pada matan sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan tentang tujuh orang yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالَهُ.

“Dan seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang disembunyikan hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang telah dibelanjakan oleh tangan kirinya.”

Dalam matan hadis di atas terjadi pertukaran (*maqlub*) dengan hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim sendiri pada tempat lain yang berbunyi:

حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

“Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dibelanjakan oleh tangan kanannya.” (HR. Bukhari).

Hal ini dapat diketahui karena tangan kananlah yang biasanya digunakan untuk memberi, sehingga jika kita menyembunyikannya, maka seakan-akan tangan kiri tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh tangan kanan.

Adapun contoh maqlub dalam sanad adalah seperti menyebutkan nama perawi Murrah bin Ka’ab, padahal seharusnya Ka’ab bin Murrah atau menyebutkan hadis yang

⁹¹ Sebagaimana cerita Imam Bukhari yang diuji oleh 10 ulama hadis Baghdad dengan membolak-balik matan dan sanad suatu hadis yang berjumlah 100.



sudah masyhur diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar, ternyata diganti Nafi’.

G. Hadis Mudhtharib

Definisi

Hadis mudhtharib adalah :

الْحَدِيثُ الَّذِي تَخْتَلِفُ الرَّوَايَاتُ فِيهِ الْمَتَسَاوِيَةُ شُرُوطُ قَبُولِهَا فِي الْقُوَّةِ بِحَيْثُ تَعَارَضَ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ فَلَا جَمْعَ وَلَا تَرْجِيحَ.

“Hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur sanad yang berbeda-beda tetapi memiliki kekuatan yang sama, di mana hadis-hadis tersebut saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan (jam’u) atau diunggulkan salah satunya (tarjih).”⁹²

Pembagian Hadis Mudhtharib

1. Mudhtharib sanad, seperti hadis yang diriwayatkan Abu Bakar, dia bertanya kepada Nabi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْكَ شِبْتٌ؟ قَالَ: شَيْبَتِي هُوَ وَأَخَوَاتُهَا.

“Ya Rasulullah aku perhatikan engkau sudah beruban? Rasulullah menjawab, “Yang menyebabkan aku beruban adalah surat Hud dan saudara-saudaranya (surat al-Waqi’ah, al-Haqaah, al-Taqwir dan al-Ma’arij).” (HR. Al-Tirmidzi).

⁹² Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki, *Al-Minhal al-Lathif*, 138.



Hadis ini termasuk mudhtharib karena menurut al-Daraquthni hadis ini hanya diriwayatkan dari jalan Abu Ishaq dan hadis tersebut memiliki banyak perbedaan, lebih dari sepuluh masalah. Ada yang meriwayatkannya secara mursal, ada yang meriwayatkannya secara *maushul*, ada yang menjadikannya dari musnad Abu Bakar, ada yang menjadikannya dari Sa'ad dan ada pula yang menjadikannya dari musnad Aisyah, semua perawi-perawinya *tsiqah* dan tidak mungkin ditarjihkan.

2. Mudhtharib Matan, seperti hadis Fathimah binti Qais, dia bercerita bahwa Nabi ditanya tentang zakat. Beliau menjawab:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ.

"Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain selain zakat." (HR. Al-Tirmidzi).

Dalam riwayat lain disebutkan:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.

"Tidak ada kewajiban lain pada harta selain zakat." (HR. Ibn Majah).

Hadis yang pertama menjelaskan adanya kewajiban harta yang lain selain zakat, sedangkan dalam redaksi hadis yang kedua sebaliknya. Dengan demikian hadis di atas menurut al-Iraqi dianggap sebagai hadis mudhtharib, sebab berlawanan dan tidak bisa ditakwil.⁹³

⁹³ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, 94.



Keterangan:

1. Hadis mudhtharib tidak dapat diamalkan jika tidak dapat dikompromikan. Namun, jika hadis tersebut bisa ditarjih salah satu riwayatnya, sebab perawinya lebih kuat misalnya, maka ia dapat diamalkan. Sedangkan hadis yang *marjuh* disebut hadis syadz atau munkar.⁹⁴
2. Diantara kitab yang memuat masalah hadis mudhtharib adalah *al-Muqtarib fi Bayan al-Mudhtharib*, karya Ibn Hajar.

H. Hadis Syadz dan Mahfuzh

Definisi

Hadis syadz adalah :


هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الثَّقَّةُ مُخَالِفًا فِي الْمَثْنِ أَوْ فِي السَّنَدِ مَنْ كَانَ
أَوْثَقَ مِنْهُ بَزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصَانٍ مَعَ عَدَمِ امْتِكَانِ الْجَمْعِ.

*“Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tsiqah yang menyalahi riwayat perawi yang lebih tsiqah baik dalam matan ataupun sanad dan tidak mungkin untuk dikompromikan.”*⁹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, syadz bisa terdapat pada sanad, bisa juga pada matan. Contoh syadz yang terdapat pada sanad adalah:

⁹⁴ Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki, *al-Qawaid al-Asasiyyah*, 54.


⁹⁵ Ibid, 47.



 أَنَّ رَجُلًا تُوْفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا مَوْلى أَعْتَقَهُ فَقَالَ
 النَّبِيُّ هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ فَقَالُوا لَا إِلَّا غُلَامٌ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ مِيرَاثَهُ.

“Seorang laki-laki telah meninggal dunia pada masa Nabi, dia tidak meninggalkan seorang pewaris pun, selain seorang budak yang telah di merdekakannya. Nabi bertanya, “Apakah ia mempunyai seorang ahli waris?” Para sahabat menjawab, “Tidak, kecuali seorang budak yang telah dimerdekakannya. Akhirnya Nabi menyerahkan harta warisan kepadanya.”

Perhatikan skema perawi hadis di atas:



Hadis yang bersanad Hammad bin Zaid, Amr bin Dinar dan Ausajah adalah hadis mursal, sebab Ausajah meriwayatkan hadis tersebut tanpa melalui Ibn Abbas,



padahal Ausajah adalah seorang tabi'in. Hammad bin Zaid termasuk perawi yang *tsiqah*, karenanya ia tergolong perawi yang *maqbul* perwayatannya. Akan tetapi karena periwatannya Hammad bin Zaid berlawanan dengan periwatannya Ibn Uyainah yang lebih *rajih*, karena sanadnya *muttashil* dan ada mutabi'nya (jalur sanad Ibn Juraih), maka hadis al-Tirmidzi yang melalui jalur Ibn Uyainah lah yang *rajih*, dengan demikian ia disebut hadis mahfuzh. Sedangkan hadis Hammad adalah *marjuh* dan disebut dengan hadis syadz.

Sedangkan contoh *syadz* yang terdapat pada matan diantaranya sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud berikut:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَعِ بَقْرَةً وَاحِدَةً.

"Dari 'Aisyah isteri Rasulullah, bahwa beliau berkorban untuk keluarganya (isteri-isterinya) pada haji wada' dengan seekor sapi."

Hadis tersebut berbeda dengan hadis riwayat al-Nasa'i:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذَبَحَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ حَجَّنَا بَقْرَةً بَقْرَةً.

"Dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah telah menyembelih untuk kami pada hari kami naik haji seekor sapi, seekor sapi."

Hadis pertama menginformasikan bahwa Nabi Saw berkorban 1 ekor sapi untuk istri-istri beliau. Sedangkan hadis kedua menginformasikan bahwa Nabi Saw berkorban untuk istri-istri beliau masing-masing 1 ekor sapi. Dengan demikian kedua hadis di atas saling berlawanan.



Dalam sanad hadis pertama ada perawi yang bernama **Yunus**, sedangkan dalam hadis kedua ada perawi yang bernama '**Ammar**. Baik Yunus maupun '**Ammar** sama-sama *tsiqah*, namun Yunus lebih *tsiqah* daripada '**Ammar**. Selain itu, riwayat Yunus tersebut dikuatkan oleh sanad lain. Dengan demikian maka riwayat Yunus disebut mahfuzh sedangkan riwayat '**Ammar** disebut syadz.

Keterangan:

1. Syadz dan munkar memiliki persamaan, yaitu antara dua hadis yang satunya saling menyalahi yang lain. Perbedaannya adalah hadis munkar dan ma'ruf ada dalam konteks hadis lemah, sedangkan syadz dan mahfuzh dalam konteks hadis shahih.
2. Hadis syadz diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*, tetapi menyalahi perawi lain yang lebih *tsiqah*. Sedangkan hadis munkar diriwayatkan oleh perawi yang tidak *tsiqah* dan menyalahi perawi yang *tsiqah*.
3. Sebagian ahli hadis berpendapat bahwa hadis *syadz* itu tidak tergantung kepada adanya perlawanan dengan hadis lain yang lebih kuat, yang penting ketika ia hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja (satu sanad) baik ia *tsiqah* atau tidak, maka hadisnya sudah bisa disebut dengan hadis *syadz*. Ini sebagaimana pendapat al-Hafizh al-Qazwaini.
4. Hadis syadz hukumnya dha'if dan *mardud* (ditolak) dan hadis mahfuzh hukumnya *maqbul* (diterima).



I. Hadis Mushahhaf

Definisi

Hadis mushahhaf adalah :

هُوَ مَا كَانَ فِيهِ تَغْيِيرُ حَرْفٍ أَوْ حُرُوفٍ بِتَغْيِيرِ النُّقْطِ مَعَ بَقَاءِ صُورَةِ
الْحَطِّ.

“Hadis yang terdapat perubahan dalam satu huruf atau beberapa huruf, sebab perubahan titik, dengan masih tetapnya bentuk tulisannya.”⁹⁶

Tashhif dapat terjadi pada matan dan dapat terjadi pula pada sanad. Adapun contoh *tashhif* pada matan adalah:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَانَ صَامَ الدَّهْرِ.

“Rasulullah Saw bersabda, Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang tahun.”

Seorang perawi yang bernama Abu Bakar al-Shuli melakukan *tashhif* dalam matan di atas pada kalimat *سِتًّا* dengan kalimat *سِتِيًّا*, karenanya makna hadis menjadi berubah.⁹⁷

Adapaun contoh mushahhaf pada sanad, misalnya nama sesungguhnya seorang perawi adalah Murajim (مراجم) diubah menjadi Muzajim (مزاجم) atau al-Nudar (النُّدْر) menjadi al-Badzdzar (البَّذْر).

⁹⁶ Subhi Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mushthalahu*, 255.

⁹⁷ Al-‘Iraqi, *Fathul Mughits Syarh Alfiiyatul Hadis*, 326.



J. Hadis Muharraf

Definisi

Hadis muharraf adalah :

هُوَ مَا كَانَ فِيهِ تَغْيِيرُ حَرْفٍ أَوْ حُرُوفٍ بِتَغْيِيرِ الشَّكْلِ مَعَ بَقَاءِ صُورَةِ
الْحَطِّ.

“Hadis yang terdapat perubahan dalam satu huruf atau beberapa huruf, sebab perubahan harakat, dengan masih tetapnya bentuk tulisannya.”⁹⁸

Yang dimaksud dengan *syakl* adalah tanda hidup (*harakat*) dan tanda mati (*sakanat*). Misalnya kata Basyir dibaca dengan Busyair, Nashir dibaca dengan Nushair, dengan merubah harakat sedangkan hurufnya tetap. Misalnya hadis riwayat Jabir berikut:

عن جابر بن عبد الله قال : رَمَى أَبِي يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ
رَسُولُ اللَّهِ.

“Dari Jabir, dia berkata, “Ubai (bin Ka’ab) pernah dipanah dalam perang Ahzab mengenai lengannya, lantas Rasul mengobatinya dengan besi hangat.”

Lafadz أَبِي bisa saja dibaca أُبَيُّ (Ubay bin Ka’ab) dan أَبِي (bapakku, berarti bapaknya Jabir, yakni Abdullah). Seorang perawi yang bernama Ghandar mentahrif kata أَبِي dalam hadis di atas dengan أُبَيُّ, padahal yang benar adalah أَبِي. Karena ayah Jabir telah meninggal pada perang Uhud yang terjadi sebelum perang Ahzab.

⁹⁸ Subhi Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mushthalahu*, 255.



Keterangan:

1. Ada ulama yang menganggap antara *mushahhaf* dan *muharrafa* sama saja.
2. Di antara kitab yang menjelaskan masalah ini adalah *al-Tashhif* karya al-Daraquthni, *Ishlah Khata' al-Muhadditsin* karya al-Khattabi dan *Tashhifaat al-Muhadditsin* karya Abu Ahmad al-'Askari.

K. Hadis Mubham, Majhul dan Mastur

Definisi

Hadis mubham adalah:

الْحَدِيثُ الَّذِي يُوجَدُ فِي سَنَدِهِ أَوْ مِثْنِهِ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ لَمْ يُسَمَّيَا.

*"Hadis yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang yang perawi yang tidak dijelaskan apakah ia seorang laki-laki atau perempuan."*⁹⁹

Misalnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amr bin 'Ash:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

"Bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi, Islam manakah yang paling baik? Nabi menjawab, "Engkau memberikan makan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang belum engkau kenal." (HR. Bukhari dan Muslim).

⁹⁹ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *al-Qawaid al-Asasiyyah*, 43.



Rajul dalam hadis tersebut tidak diketahui atau tidak disebutkan secara jelas namanya. Menurut al-Suyuthi bahwa *rajul* yang bertanya kepada Nabi tersebut adalah Abu Dzail.

Keterangan:

1. Hadis mubham yang terdapat pada sanad termasuk hadis dha'if, karena tidak dapat diketahui identitas perawi.
2. Hadis mubham yang terdapat pada matan, jika sanadnya sah, maka boleh dipakai. Sebab orang yang tidak dijelaskan namanya dalam matan hadis sebagaimana contoh di atas tidak menjadi pokok pembicaraan, karena yang menjadi pokok pembicaraan dalam hadis di atas adalah orang yang menceritakannya, yakni Abdullah bin 'Amr bin 'Ash.
3. Jika seorang perawi disebutkan dengan jelas, akan tetapi ternyata ia tidak tergolong orang yang sudah dikenal keadilannya dan tidak ada perawi *tsiqah* yang meriwayatkan darinya selain seorang, maka perawi yang demikian keadaannya disebut dengan *majhul al-'ain* dan hadis yang diriwayatkannya disebut dengan hadis *majhul*.¹⁰⁰ Seperti Jabir al-Tha'i, dimana hanya al-Sabi'i yang meriwayatkan darinya.¹⁰¹
4. Jika seorang perawi dikenal dengan keadilannya dan kedhabitannya atas dasar periwayatan orang-orang yang *tsiqah*, akan tetapi penilaian mereka belum mencapai kebulatan suara, maka perawi tersebut

¹⁰⁰ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, 99.

¹⁰¹ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *al-Minhal al-Lathif*, 120.



dinamai *majhul al-hal* dan hadisnya disebut dengan hadis *mastur*.

L. Hadis Mukhtalath

Definisi

Hadis mukhtalath adalah:

هُوَ مَا طَرَأَ عَلَى الرَّاويِ سُوءُ الْحِفْظِ لِكِبَرٍ أَوْ صَرًّا أَوْ إِحْتِرَاقٍ كُنِيَهِ أَوْ عَدَمِهَا.


“Perawi yang hafalannya menjadi rusak dikarenakan usia yang sudah tua, buta, terbakar atau kitabnya hilang.”¹⁰²

Ikhtilath adalah rusaknya akal yang menunjukkan secara jelas bahwa seorang perawi yang disifati dengan *ikhtilath* dahulunya adalah orang yang sehat akalnya, kemudian tertimpa sesuatu yang merubah hafalannya dan berpengaruh terhadap ingatannya. Diantara sebab-sebab *ikhtilath* adalah:

1. Usia yang sudah tua.
2. Buta.
3. Terbakar kitab-kitabnya.
4. Tenggelam.
5. Hilang.

Contohnya adalah hadis berikut:

¹⁰² Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah*, 194.



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ
وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ.

“Rasulullah bersabda, “Makanan (walimah) pada hari pertama wajib, dan pada hari kedua sunnah, sedang pada hari ketiga sum’ah (riya’), dan barang siapa yang mendengar-dengarkan, maka Allah akan membalas dengan membuka ‘aibnya.” (HR. Al-Tirmidzi).

Perawi hadis di atas sebagai berikut:

1. Al-Tirmidzi
2. Muhammad bin Musa
3. Ziyad bin Abdullah
4. **‘Atha’ bin Sa’ib**
5. Abi Abdurrahman
6. Ibn Mas’ud
7. Rasulullah

Semua perawi di atas *tsiqah* dan termasuk perawi-perawi Bukhari. Akan tetapi perawi yang bernama Ziyad mendengar hadis tersebut dari **‘Atha’ bin Sa’ib** saat dia sudah mengalami *ikhtilath*, karena sudah tua usianya. Sebab itulah hadis tersebut dha’if. Adapun imam Bukhari mengambil riwayat dari ‘Atha’ sebelum dia mengalami *ikhtilath*.¹⁰³

Hukum Perawi Mukhtalith

Perawi yang mengalami *ikhtilath*, maka hukum hadisnya diperinci:

¹⁰³ Nuruddin al-‘Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*, 134.



1. Hadis yang diriwayatkan sebelum dia mengalami *ikhtilath*, diterima.
2. Hadis yang diriwayatkan setelah dia mengalami *ikhtilath*, tidak diterima.
3. Jika tidak dapat dibedakan, maka *tawaqquf* sampai bisa dibedakan apakah hadis itu diriwayatkan sebelum atau sesudahnya.

Perawi-Perawi Mukhtalith

Berikut adalah diantara nama-nama perawi yang mengalami *ikhtilath* karena sebab yang berbeda-beda.¹⁰⁴

1. 'Atha' bin Sa'ib (usia yang sudah tua)
2. Abu Mas'ud Sa'id bin Iyas al-Jariri
3. Sa'id bin 'Arubah (usia yang sudah tua).
4. Abdurrazaq bin Hammam (sebab buta).
5. Abdullah bin Lahī'ah (hilang kitab-kitabnya).
6. Dan lain-lain.

Imam al-Hafidz Ibrahim bin Muhammad al-Halabi (w.841 H) menulis kitab yang menjelaskan para perawi mukhtalath dan diberi judul *al-Ightibath bi Man Rumiya bil Ikhtilath*.



¹⁰⁴ Lihat juga al-'Iraqi, *Fathul Mughits*, 453.



Bagian Sembilan

Klasifikasi Hadis

Berdasarkan Sifat Sanad

Pembahasan berikut adalah seputar klasifikasi hadis ditinjau dari keadaan atau sifat sanad, sebagai berikut:

A. Muttashil

Definisi

Hadis muttashil disebut juga hadis *maushul* atau *mu'tashil*. Hadis muttashil adalah:

الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِسَمَاعِ كُلِّ رَاوٍ مِنْ رُوَاتِهِ مِمَّنْ فَوْقَهُ إِلَى مُنْتَهَاهُ سِوَاءَ كَأَنِ انْتَهَاؤُهُ لَهُ ﷺ أَوْ الصَّحَابِيِّ.

“Hadis yang sanadnya bersambung dimana masing-masing dari perawi telah mendengar dari orang yang berada di atasnya (antara guru dan murid) dari awal hingga akhir sanad, baik akhir sanad itu Nabi atau sahabat.”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ibid, 30-31.



Definisi di atas memberikan kesimpulan bahwa hadis muttashil bisa jadi marfu' (sanadnya bersambung kepada Nabi) dan bisa jadi ia mauquf (sanadnya hanya sampai kepada sahabat). Hal ini dikarenakan, yang menjadi titik penilaian dalam hadis muttashil adalah ketersambungan sanad antara guru dan murid. Dengan demikian hadis mursal, munqathi', mu'dhal, mu'allaq tidak dapat disebut muttashil.¹⁰⁶

Adapun perkataan tabi'in yang sanadnya bersambung maka tidak disebut dengan muttashil secara mutlak, kecuali jika diberi keterangan (batasan) sampai kepada siapa persambungan (*ittishal*) itu terjadi, seperti هذا متصل الى سعيد بن مسيب او الى مالك او الى الزهري (hadis ini bersambung (muttashil) kepada Sa'id bin Musayyab, atau kepada Malik atau kepada al-Zuhri). Pendapat demikian sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafidz al-Iraqi.¹⁰⁷

Setiap hadis shahih atau hasan dapat disebut sebagai hadis muttashil, musnad, dan marfu', tetapi setiap hadis muttashil, musnad atau marfu' belum tentu shahih.

¹⁰⁶ Al-'Iraqi, *Fathul Mugits*, 1/122.

¹⁰⁷ Lihat *Tadrib al-Rawi*, 1/201



B. Musnad

Definisi

Al-Khatib mendefinisikan musnad sebagai :

المُسْنَدُ هُوَ الْحَدِيثُ الْمُتَّصِلُ بِإِسْنَادِهِ مِنْ رَاوِيهِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

“Musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya dari yang menceritakan (perawi) hingga sampai akhir sanad terus sampai kepada Nabi.”¹⁰⁸

Istilah musnad lebih banyak digunakan untuk menunjukkan suatu hadis yang datang dari Nabi Saw, tidak dari sahabat ataupun tabi’in.¹⁰⁹ Musnad tidak digunakan kecuali untuk menyebutkan hadis yang marfu’-muttashil, dengan demikian hadis mauquf, maqthu’, munqathi’, mu’allaq, mursal dan mu’dhal tidak dapat disebut sebagai musnad.

Keterangan:

1. Musnad ada yang shahih, hasan dan dha’if tergantung dari keadaan sanad dan matannya.
2. Setiap hadis shahih atau hasan tentu ia dapat disebut sebagai musnad, yakni muttashil sekaligus marfu’.
3. Hadis marfu’ belum tentu musnad. Karena yang disebut musnad adalah hadis yang muttashil dan marfu’. Sedangkan hadis marfu’ ada yang tidak muttashil.
4. Hadis musnad pasti muttashil, namun sebaliknya, hadis muttashil belum tentu musnad. Karena yang disebut

¹⁰⁸ Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki, *al-Qawaid al-Asasiyyah*, 30.

¹⁰⁹ Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah Fi Ulum al-Hadis*, 68.



musnad adalah hadis yang muttashil dan marfu'. Sedangkan hadis muttashil ada yang tidak marfu' (bisa saja mauquf).

C. Mu'an'an dan Muannan

Definisi

Yang dimaksud dengan mu'an'an adalah:

الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ بِلَفْظٍ عَنُ.

*"Hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan lafadz عن."*¹¹⁰

Misalnya hadis berikut:

حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ قال : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya Rasulullah bersada, "Barangsiapa yang beribadah puasa Ramadhan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." (HR. Muslim).

Sedangkan yang dimaksud dengan muannan adalah:

الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ بِلَفْظٍ اَنَّ.

"Hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan lafadz اَنَّ."

Contohnya :

¹¹⁰ Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *al-Qawaid al-Asasiyyah*, 43.



حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب
قال اخبرني عروة بن زبير أنّ عائشة زوج النبي قالت
.....

Keterangan:

1. Dalam suatu sanad, jika perawi menggunakan lafadz 'an atau *anna*, tidak menunjukkan bahwa ia bertemu atau menerima dari perawi yang dia sebutkan. Adakalanya dia mendengar melalui perantara orang lain yang tidak disebutkan.
2. Imam Bukhari, Ali al-Madini dan ulama lainnya berpendapat bahwa hadis mu'an'an atau muannan bisa dihukumi muttashil dan bisa diterima dengan syarat perawinya harus mempunyai sifat '*adalah*, bukan termasuk mudallis dan adanya kepastian bahwa ia bertemu dengan perawi sebelumnya. Adapun syarat yang ditetapkan Imam Muslim adalah perawi harus mempunyai sifat '*adalah*, bukan termasuk mudallis dan perawi tersebut hidup semasa dengan perawi sebelumnya (tidak harus bertemu).¹¹¹
3. Dalam contoh di atas, Urwah mengabarkan kepada Ibn Syihab "bahwa sayyidah 'Aisyah berkata" dengan menggunakan lafadz *anna*, karena itulah hadis ini dikatakan muannan (menggunakan *anna*), dan hukumnya dha'if, sebab ada kemungkinan Urwah tidak mendengar langsung dari sayyidah 'Aisyah melainkan melalui perantara orang lain. Akan tetapi ternyata ditemukan data bahwa Urwah hidup semasa dengan

¹¹¹ Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah Fi Ulum al-Hadis*, 97. Lihat juga Ali Nayf Biqa'i, *al-Ijtihad fi Ilm al-Hadis* (t.t.,: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, t.th), 277.



sayyidah 'Aisyah dan pernah bertemu dengannya. Karena itulah meskipun hadis ini menggunakan *anna*, karena para perawinya semuanya *tsiqah*, maka status hadis ini muttashil.

D. Musalsal

Definisi

Musalsal secara bahasa berasal dari *tasalsul* yang berarti saling mengikuti (*tatabu'*). Adapun secara istilah adalah:

هُوَ مَا تَتَابَعَ رَوَاتُهُ أَوْ رَوَاتِيَّتُهُ عَلَى وَصْفٍ وَاحِدٍ.

“Musalsal artinya hadis yang perawinya atau riwayatnya saling mengikuti dalam satu sifat.”¹¹²

Gambaran dari *tasalsul* tersebut bisa berupa:

- a. Perkataan, seperti sabda Nabi kepada sahabat Mu'adz:

يَا مُعَاذُ إِنِّي أَحِبُّكَ فَقُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى
ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

Hadis tersebut disebut musalsal qauli, sebab setiap perawi selalu berkata, ابي احبك (aku mencintaimu), kepada orang yang diberi hadis.

- b. Perbuatan, seperti hadis riwayat Abu Hurairah:

شَبَّكَ بِيَدِي أَبُو الْقَاسِمِ وَقَالَ: خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ السَّبْتِ
وَالْجِبَالِ يَوْمَ الْآحَدِ وَالشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ.

¹¹² Hafidz Hasan al-Mas'udi, *Minhatul Mughtis*, 31.



“Abul Qasim (Nabi) menggenggam tanganku seraya bersabda, “Allah telah menciptakan bumi pada hari Sabtu, gunung pada hari Ahad, pohon pada hari Senin.”

Hadis tersebut disebut musalsal fi’li, sebab setiap perawi bila meriwayatkan hadis tersebut selalu menggenggam atau menjalin (*tasybik*) tangannya kepada orang yang diberi riwayat.

- c. Perkataan dan perbuatan, seperti hadis riwayat Anas:

لَا يَجِدُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ
وَمُرِّهِ.

“Seorang hamba tidak akan menemukan kelezatan iman hingga beriman pada taqdir, baik dan buruknya, manis dan pahitnya.”

Nabi Saw setelah menyampaikan hadis tersebut menggenggam jenggotnya seraya berkata, “Aku beriman kepada taqdir, baik dan buruk, manis dan pahitnya.”

Selanjutnya, Anas melakukan dan mengatakan seperti yang dilakukan dan diucapkan Nabi setelah meriwayatkan hadis itu kepada orang lain. Begitu pula perawi setelahnya. Karena itulah hadis ini disebut musalsal qauli dan fi’li.

Faedah dari musalsal adalah untuk menunjukkan ke-dhabit-an perawi yang menceritakannya. Diantara karya ulama yang memuat hadis-hadis musalsal adalah *al-Musalsalat al-Kubra* karya Jalaluddin al-Suyuthi dan *al-Thali’us Sa’id al-Muntakhab minal Musalsalat wal Asanid* karya Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki.



E. 'Ali dan Nazil

Definisi

Hadis 'ali adalah:

هُوَ الَّذِي قَلَّتْ رِجَالُهُ.

"Hadis yang jumlah perawinya (dalam sanad) sedikit."¹¹³

Sedangkan hadis nazil adalah:

هُوَ الَّذِي كَثُرَتْ رِجَالُهُ.

"Hadis yang jumlah perawinya (dalam sanad) banyak."¹¹⁴

Contohnya adalah hadis berikut:


مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, atau diam."

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad yang berbeda. Perhatikan skema hadis berikut:

¹¹³ Muhammad bin Alwi al-Maliki, *al-Qawa'id al-Asasiyyah*, 50.

¹¹⁴ Ibid.



Keterangan:

1. Hadis riwayat Muslim perawinya lebih banyak (6 orang) dari pada riwayat Bukhari (5 orang), karena itu hadis



riwayat Bukhari disebut 'Ali, sedangkan hadis riwayat Muslim disebut nazil.

2. Hadis 'Ali lebih baik dari pada hadis nazil karena kedekatan perawinya dari Nabi dan lebih terjaga dari kesalahan.¹¹⁵



¹¹⁵ Ibn Katsir, *Ikhtishar Ulum al-Hadis*, 106.



Bagian Sepuluh

Klasifikasi Hadis

Berdasarkan Kemiripan Nama Perawi

Dalam sanad suatu hadis, terkadang ada nama perawi yang memiliki kemiripan. Berikut adalah klasifikasi hadis berdasarkan kemiripan nama-nama perawinya.

A. **Muttafiq dan Muftariq**

Definisi

هُوَ مَا اتَّفَقَ لِفُظِّهِ وَحَطُّهُ وَأَفْتَرَقَ مَعْنَاهُ.

“Hadis yang dalam sanadnya ada perawi yang namanya sama dalam tulisan dan pengucapannya, akan tetapi berlainan maksudnya.”¹¹⁶

Misalnya nama Khalil bin Ahmad, nama tersebut adalah nama enam orang. Contoh lain nama perawi Hammad, jika tidak disebutkan akhir dari nama tersebut maka akan

¹¹⁶ Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki, *al-Qawaid al-Asasiyyah*, 52.



menimbulkan kerancuan apakah itu Hammad bin Zaid atau Hammad bin Salamah.

B. Mu'talif dan Mukhtalif

Definisi

هُوَ مَا اتَّفَقَ مِنْ جِهَةِ الْخَطِّ وَالْكِتَابَةِ وَاخْتَلَفَ مِنْ جِهَةِ
اللَّفْظِ.

"Hadis yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang namanya sama dalam tulisan, akan tetapi berbeda dalam pengucapan."¹¹⁷

Misalnya perawi yang bernama أُسَيْد dan حَمِيد , أَسِيد dan حَمِيد , عَمَارَه dan عَمَارَه dan lain sebagainya. Pengetahuan tentang muttafiq dan muftariq serta mu'talif dan mukhtalif sangat penting bagi orang yang ingin mendalami ilmu hadis agar tidak terjadi kesalahan ketika berbicara tentang perawi hadis.¹¹⁸

C. Mutasyabih

Definisi

هُوَ مَا اتَّفَقَتْ فِيهِ أَسْمَاءُ الْإِبْنَاءِ وَاخْتَلَفَتْ أَسْمَاءُ الْآبَاءِ أَوْ
بِالْعَكْسِ.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Hafidz Hasan al-Mas'udi, *Minhatul Mutgis fi 'Ilmi Musthalah al-Hadis*, 38.



“Hadis yang dalam sanadnya terdapat nama yang sama tetapi berbeda nama ayahnya, atau sebaliknya.”¹¹⁹

Contoh perawi yang sama namanya namun berbeda nama ayahnya adalah محمد بن عَقِيل dengan محمد بن عَقِيل. Nama pertama (Muhammad bin ‘Aqil) adalah seorang tabi’in yang meriwayatkan hadis dari Ali. Sedangkan nama kedua (Muhammad bin ‘Uqail) adalah salah seorang guru Imam Bukhari.

Adapun contoh perawi yang berbeda namanya namun nama ayahnya sama adalah سُرَيْح بن النُّعْمَان dan سُرَيْح بن النُّعْمَان. Nama pertama (Syuraih bin Nu’mān) berkebangsaan Naisabur, sedangkan nama kedua (Suraij bin Nu’mān) berkebangsaan Turki.

Imam al-Khatib al-Baghdadi menulis kitab yang menjelaskan hal ini, yang berjudul *Talkhishul Mutasyabih*.



¹¹⁹ Ibid.



Bibliografi

A'dzami (al), M. Musthafa. *Manhaj al-Naqd 'Indal Muhadditsin*. Saudi Arabia: Maktabah al-Kautsar, 1990.

Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Dar Ibn Hazm.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Kairo: Dar al-Hadis.

'Asqallani (al), Ibn Hajar. *Tahdzib al-Tahdzib*. Vol. IV. Kairo: Darul Kutub al-Islami, t.th.

'Auni (al), Syarif Hatim bin Arif. *Al-Manhaj al-Muqtarah li Fahm al-Mushthalah*. Saudi Arabia: Dar al-Hijrah, 1996.

Biqa'i, Ali Nayf. *Al-Ijtihad fi Ilm al-Hadis*. Darul Basya'ir al-Islamiyyah.

Bukhari (al), Muhammad bin Isma'il. *Al-Jami' al-Shahih*. Kairo.

Daraquthni (al), *Sunan al-Daraquthni*, Vol. II. Software Maktabah Syamilah.

Ibn Abdil Bar, *Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadhlhi*.



Ibn Katsir. *Ikhtishar Ulum al-Hadis*. Beirut: Darul Kutub, 1989.

Ibn Shalah. *Muqaddimah fi Ulum al-Hadis*. 1931.

‘Iraqi (al), Abdurrahim bin Husain. *Fathul Mughits Syarh Alfiiyyatul Hadis*. Beirut: Darul Kutub, 2001.

‘Itr (al), Nuruddin. *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*. Beirut: Darul Fikr.

Khatib (al), Muhammad ‘Ajjaj. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*. Beirut: Darul Fikr, 2008.

_____ *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Mushthalahu*. Dar al-Fikr, 1971.

Maliki (al), Muhammad bin ‘Alawi. *Al-Minhal al-Lathif fi Ushul al-Hadis Al-Syarif*, 1990.

_____ *Al-Qawaid al-Asasiyyah fi Ilm Musthalah al-Hadis*. Jakarta: Al-Haramain.

Mas’udi (al), Hafidz Hasan. *Minhatul Mughtis fi ‘Ilmi Mushthalah al-Hadis*. Surabaya: Andalas.

Muslim, Abu al-Husain. *Al-Jami’ al-Shahih*.

Ramahurmuzi (al). *Al-Muhaddits al-Fashil Baina al-Rawi wal Wa’i*. Beirut: Darul Fikr, 1984.

Salim, ‘Amr Abdul Mun’im. *Taisir Ulum al-Hadis lil Muftadi’in*, Dar al-Dhiya’, 2000.



Shabbah, Abdul Karim Isma'il. *Al-Hadis al-Shahih wa Manhaj Ulama' al-Muslimin fi al-Tashhih*. Maktabah al-Rusyd, 1998.

Shalih, Shubhi. *Ulum al-Hadis Wa Musthalahuhu*. Beirut: Darul 'Ilm, 2009.

Suyuthi (al), Jalaluddin. *Tadrib al-Rawi*. Riyadh: Maktabah al-Kautsar.

_____ *Tanwir al-Hawalik Syarah 'ala Muwaththa' Malik*. Beirut: Darul Kutub, 2002.

Syhabah, Muhammad Abu. *Al-Wasith fi Ulum wa Musthalah al-Hadis*. Jeddah.

Thahhan (al), Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadis*.

Tirmidzi (al), Abu Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Darul Fikr, 1994.

Umari (al), Akram Dhiya'. *Buhuts fi Tarikh al-Sunnah*. Maktabah Ulum wal Hikam.

Zahw, Muhammad Abu. *Al-Hadis wa al-Muhadditsun*. Riyadh.





Tentang Penulis

Abdulloh Dardum, dilahirkan di Saudi Arabia, 17 Juli 1987. Putera pertama alm. H. Munief Syafi'i dan almh. Hj. Nur Arifah ini menempuh pendidikan formal pertama di SDN Gebang VI Patrang Jember, lalu melanjutkan ke jenjang MTs di PP. Miftahul Ulum Suren Ledokombo, kemudian pindah ke MTs Syamsul Arifin PP. Bustanul Ulum Curahkalong Bangsalsari. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Selama berada di PP. Nurul Jadid ia tinggal di asrama Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA) konsentrasi bahasa Arab. Kemudian melanjutkan pendidikan S 1 nya di STAIN Jember (saat ini UIN KHAS Jember) Prodi Tafsir Hadis (2005), lalu melanjutkan studi Pascasarjana di UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (2013).

Sejak tahun 2015 sampai saat ini, ia menjadi Dosen Tetap pada Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora (FUAH) UIN KH. Ahmad Siddiq Jember. Ia juga menjadi Mu'allim di Ma'had Ali PP. Nurul Islam Antirogo Jember. Selain aktifitas mengajar, ia juga aktif menjadi pengurus Aswaja NU Center Jember dan sekretaris Komisi Ukhuwwah Islamiyyah dan Hubungan Antar Umat Beragama MUI Kabupaten Jember.



Pustaka Mahameru dan Klik Media adalah penerbit Indie dan percetakan yang berkedudukan di Lumajang - Jawa Timur.

Menerbitkan dan mencetak buku fiksi maupun non fiksi, majalah dan sejenisnya, dengan kualitas standart toko buku nasional.

Tertarik? Silakan Chat WA [081336335612](https://wa.me/081336335612)

